

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA NOMOR 15/KPPU-I/2022 TERHADAP  
PRAKTEK KARTEL DALAM PENJUALAN MINYAK  
GORENG KEMASAN**

**SKRIPSI**



**Rikha Cahyandira**  
NIM: 212102020010  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**Analisis Yuridis Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan  
Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 Terhadap Praktek Kartel Dalam  
Penjualan Minyak Goreng Kemasan**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Rikha Cahyandira**

NIM : 212102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Ahmad Hoiri, M.H.I.**

**NIP. 199105272023211028**

**Analisis Yuridis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan  
Usaha Nomor 15/Kppu-I/2022 terhadap Praktek Kartel dalam  
Penjualan Minyak Goreng Kemasan**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis  
Tanggal: 26 Juni 2025

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19880921 202321 2 028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M. Ag.

(  )

2. Ahmad Hoiri, M.H.I.

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I.  
NIP. 199111072018011004


## MOTTO

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

"Tepatilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman."

— QS. Al-A'raf ayat 85\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Quran., *Al Quran dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnan 2019)*, (Jakarta, Lajnahpentashihan mushaf al quran, 2019), 219

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat berupa kesehatan dan kekuatan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Karya ini dipersembahkan kepada :

1. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada ayahanda Nursalam. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, dan tanggung jawab yang telah Bapak jalankan demi keluarga. Terima kasih atas motivasi, perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang Bapak berikan, termasuk dukungan finansial yang memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih, Ayah. Kini putri kecilmu telah tumbuh dewasa dan siap melangkah ke tahap berikutnya untuk membahagiakan kedua orang tua.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Indri Prihastuti tercinta. Terimakasih atas ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sujudnya demi keberhasilan penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai menjadi sarjana. Terimakasih ibu, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjan Hukum.
3. Adikku tercinta, Ulfa Maulidia. Terimakasih sudah memberikan semangat, mensupport, dan selalu menghibur.

4. Kepada nenek tercinta nenek sukaenah yang dalam doa dan keteguhan hatinya selalu menjadi sumber kekuatan dan keteladanan. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dan pelukan hangat yang tak tergantikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 Terhadap Praktek Kartel Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan” dengan baik dan maksimal.

Penulisan skripsi ini ditulis sebagai bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Namun peneliti menyadari bahwasannya penyusunan skripsi ini masih belum sempurna serta masih banyak kekurangan, maka penulis berharap untuk mendapatkan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi penulis. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Sholihul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember
11. Teman-temanku seperjuangan yang saat ini juga berjuang untuk menggapai gelar Sarjana, khususnya untuk sahabat-sahabatku tercinta terimakasih kalian telah menjadi bagian terpenting dalam proses perjalananku saat ini.

Atas semua dukungan dan ketersediaan waktu yang telah diluangkan, saya mengucapkan banyak terimakasih semoga apa yang bapak/ibu berikan selama ini mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis serta pembaca skripsi ini. Aamiin aamiin yaa robbal  
alamin.

Jember, 30 April 2025  
Penulis

Rikha Cahyandira  
Nim. 212102020010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Rikha Cahyandira, 2025** : *Analisis Yuridis pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 terhadap Praktek Kartel dalam penjualan Minyak Goreng Kemasan*

Kata Kunci : KPPU, Kartel, Pendekatan Yuridis

Penelitian ini menganalisis sebuah kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 yaitu kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok yang sangat penting sehingga fluktuasi harga minyak goreng menjadi hal yang paling utama diperhatikan jika mengalami kenaikan harga. Muncul persaingan yang tidak sehat didalam beberapa kelompok usaha sehingga terbit putusan perkara KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 yang didalamnya membahas tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Namun yang menjadi sorotan peneliti dan beberapa sumber yang ada dalam putusan tersebut yaitu analisa terhadap pendekatan yuridis dalam kartel dan kekuatan dan tantangan dalam proses pembuktian kasus kartel yang dilakukan oleh KPPU.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. 2) Bagaimana Pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis praktek kartel penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022?. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum dan pendekatan yuridis yang dilakukan oleh KPPU.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan mengkaji UU nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Putusan perkara KPPU nomor 15.KPPU-I/2022 tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Komisi dalam memutuskan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang bersangkutan menggunakan beberapa pertimbangan yaitu dengan melakukan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. 2) Pendekatan yuridis yang digunakan majelis komisi untuk membuktikan adanya kartel ialah dengan mengidentifikasi unsur pelanggaran serta melakukan pengumpulan alat bukti.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
1. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 .....	12
2. Praktek Kartel.....	12
3. Penjualan Minyak Goreng Kemasan.....	13
F. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	23

1. Perjanjian.....	23
2. Hukum Persaingan Usaha .....	27
3. Kartel.....	28
4. Pembuktian.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Bahan Hukum .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Analisa Hukum terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persainagan Usaha pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022.	39
B. Pendekatan Yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis dugaan praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022 .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Kelompok Usaha.....	43
Tabel 4.2 Pertimbangan Rasio Input-Output .....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kapasitas Terpasang.....	71
Gambar 4.2 Hasil analisis Model 1 minyak goreng kemasan .....	73
Gambar 4.3 Hasil analisis Model 2 minyak goreng kemasan.....	75
Gambar 4.4 Hasil analisis model 3 minyak goreng kemasan sederhana ....	76
Gambar 4.5 Hasil analisis model 4 minyak goreng kemasan sederhana ....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini telah banyak kemajuan setelah mengalami berbagai perkembangan sepanjang beberapa dekade terakhir ini. Dengan terciptanya beberapa peluang usaha pada kenyataannya masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Membuka lapangan kerja termasuk salah satu langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh uang dan untuk menciptakan sumber penghasilan yang stabil guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya berbisnis, berbisnis termasuk kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual barang ataupun jasa. <sup>1</sup>Awal dalam menjalankan usaha pasti tidak akan asing dengan kalimat persaingan usaha. Dimana masing-masing orang ataupun perusahaan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, menjalankan persaingan usaha secara sehat dengan menerapkan unsur keadilan dan kejujuran namun disisi lain pada kenyataannya banyak pula perjanjian usaha yang mengandung unsur ketidakadilan yang akan merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Bagi pelaku usaha membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan dan setiap kegiatan usaha juga tidak luput dengan membuat perjanjiannya. Perjanjian yang dimaksud yaitu berjanji melaksanakan sesuatu

---

<sup>1</sup> Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2008), 13.

<sup>2</sup> Black Law Dictionary Team, terjemahan oleh Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2013), 283

yang menjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian juga diberikan kebebasan oleh undang-undang yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebebasan berkontrak mereka leluasa untuk membuat perjanjian sepanjang perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Selama perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar undang-undang maka tidak perlu khawatir akan pembatalan oleh pengadilan di kemudian hari. Mayoritas para pelaku usaha tidak memahami pentingnya menjalankan bisnisnya dengan melakukan persaingan usaha yang sehat bahkan mereka tidak mengetahui akan aturan-aturan bisnis yang berlaku, atau mungkin karena dorongan keegoisannya melakukan segala cara apapun itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan konsumen yang akan merasa dirugikan akan hal tersebut.<sup>3</sup>

Persaingan usaha yang sehat termasuk salah satu prasyarat penting dalam menciptakan ekonomi yang efisien dan dinamis. Persaingan tidak sehat ialah dimana para pesaing menggunakan taktik yang tidak etis atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya sebuah keuntungan. Contohnya seperti melakukan praktek monopoli, penipuan, manipulasi pasar, korupsi, atau dengan tindakan yang merugikan konsumen. Dengan adanya persaingan tidak sehat dapat merusak integritas pasar sehingga menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi, bukan hanya konsumen yang merasa dirugikan pesaing bisnis pun akan merasa dirugikan akan hal tersebut. Salah satu bentuk

---

<sup>3</sup> Hermansyah, , *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group; 2008), 9-10

perilaku antipersaingan yang sangat merugikan adalah kartel. Regulasi terkait dengan larangan praktek kartel sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel termasuk salah satu bentuk kesepakatan yang dilarang dalam berbisnis. Kartel merupakan sebuah kesepakatan antara para pelaku usaha untuk bekerja sama dalam mengendalikan harga dan mengatur jumlah produksinya untuk meningkatkan keuntungan bersama. Perjanjian kartel dianggap sebagai perjanjian bisnis tidak sah dan melanggar hukum persaingan yang adil dan tidak sehat karena dapat merugikan konsumen dengan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi daripada jika pasar beroperasi secara kompetitif.<sup>4</sup>

Dalam situasi kompetitif biasanya penjual bersaing dengan cara menawarkan harga yang lebih rendah agar pelanggan lebih tertarik, namun dalam kasus kartel ini penjual menetapkan harga yang lebih tinggi dan akhirnya banyak konsumen yang merasadirugikan karena mereka harus membayar harga yang lebih mahal untuk barang dan jasa yang sama.<sup>5</sup> Dengan adanya peraturan dibidang persaingan usaha yaitu Undang-undang nomer 5 tahun 1999 ini diharapkan mampu mencegah pelaku usaha dari praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini terbitnya undang-undang tersebut akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam

---

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 117.

<sup>5</sup> Wahyu Retno Dwi Sari, "Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi PersainganUsaha", (Jurnal KPPU, Edisi 1 Tahun 2009), 191.

pasar dan industri lainnya, dan terus mendorong daya saing bagi pelaku usaha pesaingnya.

Pada tahun 2021 dihebohkan dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah sangat merasakan fenomena tersebut.<sup>6</sup> Minyak goreng termasuk ke dalam kategori sembilan bahan pokok (sembako) yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, minyak goreng tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, menggoreng, dan mengolah berbagai jenis makanan, tetapi juga menjadi komponen penting dalam sektor industri makanan dan usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak di bidang kuliner. Ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi, mengingat tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk ini. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan dalam distribusi, kelangkaan, maupun lonjakan harga minyak goreng dapat berdampak luas terhadap daya beli masyarakat serta ketahanan pangan nasional. Fluktuasi harga minyak goreng selalu menjadi perhatian utama, terutama bagi kalangan menengah kebawah yang paling berdampak oleh kenaikan harga. Ditengah hebohnya melunjaknya harga minyak goreng, muncul dugaan bahwa melambungnya harga minyak goreng ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alamiah pasar, melainkan ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengatur harga dan distribusi minyak

---

<sup>6</sup> Nabila Rahmadina Hariyanti, Dr. R. Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, 2023 *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng*, (Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni 2023), 168-169

goreng kemasan. Pada Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) nomor 15/KPPU-I/2022 bahwa berdasarkan alat bukti terlapor perkara persaingan tidak sehat dengan sengaja menimbun dan mematok harga penjualan minyak goreng kemasan melibatkan beberapa perusahaan besar yakni terdapat 27 perusahaan terlapor Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait *price fixing*. Namun Majelis Komis menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) terlapor dinyatakan sah terbukti melanggar pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang. Tujuh perusahaan yang dinyatakan sah melanggar pasal 19 huruf c yakni Terlapor I PT. Asianagro Agungjaya, Terlapor II PT. Batara Elok Semesta Terpadu, Terlapor V PT. Incasi Raya, Terlapor XVIII PT. Karyaindah Alam Sejahtera, Terlapor XX PT. Budi Nabati Perkasa, Terlapor XXIII PT. Multi Mas Nabati, Terlapor XXIV PT. Sinar Alami Permai. Terlapor diduga melakukan praktik pelanggaran tersebut pada periode bulan Oktober hingga Desember 2021 serta mulai bulan Maret hingga Mei 2022. Terlapor diduga telah melanggar pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 pada periode Januari sampai Mei 2022 yang berdasarkan bukti yang ada. Pada periode Januari sampai dengan Mei 2022, harga minyak goreng di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60% (enam puluh persen) dan harga minyak goreng kemasan bermerek di toko tradisional mengalami kenaikan sebesar 54% (lima puluh empat persen). Menyadari bahwa salah satu bahan pokok adalah minyak goreng, maka KPPU inisiatif melakukan sebuah

penelitian hingga penyelidikan sampai menemukan bukti bahwa pelaku usaha terindikasi melakukan sebuah pelanggaran.<sup>7</sup>

Perkara *a quo* menyimpulkan bahwa penjualan minyak goreng kemasan oleh pasar yang bersangkutan ini berasal dari bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat. Struktur pasar dalam industri minyak goreng menyebutkan perkara tersebut sebuah oligopoli sebab memiliki konsentrasi pasar yang tinggi, dibaliknya dipegang oleh empat grup pelaku usaha sebesar 71.52%. Produknya yang homogen serta berbagai hambatan untuk masuk pasar. Dalam perkara ini terbukti pelaku usaha (terlapor) merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 1999.<sup>8</sup> PT (perseroan terbatas) adalah jenis badan hukum yang bekerja sendiri dan bebas dari sekutu. Pertimbangan utamanya adalah bahwa badan hukum memiliki semua harta yang diberikan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan yang dikenakan pada badan hukum juga terbatas pada harta badan, bukan harta pribadi para sekutu.<sup>9</sup> Para terlapor melakukan perjanjian secara tidak tertulis, tetapi berdasarkan bukti bahwa mereka terikat satu sama lain untuk melakukan hal yang sama yang bertujuan menentukan harga minyak goreng kemasan. KPPU dalam putusannya menggunakan metode pembuktian tidak langsung atau *indirect evidence* untuk mengidentifikasi adanya paralelisme harga dan pola distribusi yang menyerupai praktek kartel. Kemudian Majelis Komisi menegaskan bahwa telah terjadi kartel dengan menggunakan sumber bukti yang tidak langsung

---

<sup>7</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 19-20

<sup>8</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 49-50

<sup>9</sup> Freddy Hidayat. *Mengenal Hukum Perusahaan*, (CV Pena Persada), 44

yaitu komunikasi, yang menunjukkan adanya pertemuan dan interaksi antar pesaing pada 29 Februari 2018 meskipun pertemuan tersebut tidak memiliki tujuan apa pun. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2019 kembali bertemu dan membahas harga, kapasitas produksi, dan strukturisasi biaya produksi; Kedua, adanya bukti ekonomi, yang mana ada dua yaitu bukti ekonomi struktur pasa (minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan) dan bukti ekonomi pelaku usaha disebut dengan oligopoli. Bukti telah terjadi kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Akan tetapi KPPU menempatkan dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya *indirect evidence*, dan tidak ada penjelasan secara rinci dari KPPU mengenai perilaku *facilitating practice*. Menurut pasal 35 huruf a UU No.5/1999, jika pelaku usaha melanggar pasal 4 sampai 16 dapat mengakibatkan praktek monopoli, dan apabila terindikasi adanya praktik kartel maka KPPU harus menilai dari segi perjanjian. Metode pembuktian praktik kartel tersebut yakni pembuktian *indirect evidence* atau pembukti secara tidak langsung, karena jika dengan perjanjiann tertulis sangat sulit dilakukan.<sup>10</sup>

Untuk memastikan apakah pelaku usaha atau terlapor dianggap telah melanggar pasal 19 huruf c UU persaingan usaha, Majelis Komisi akan menggunakan segala upaya yang tersedia. Data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII dikumpulkan dan diproses oleh Majelis Komisi. Majelis Komisi menggunakan teknik perhitungan seperti; pertama, lakukan perbandingan antara volume produksi minyak goreng kemasan, baik kemasan maupun

---

<sup>10</sup> Guswan Hakim, Idaman, Oheo Kaimudin, *Analisis Praktek Monopoli pada Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan*, (Halu Oleo Legal Research, Vol 6 Issue 2 Agustus 2024), 279-280

premium, dengan volume pembelian CPO (*Crude Palm Oil*); kedua membandingkan presentase perubahan pembelian dan perubahan volume minyak goreng kemasan. Kemudian, selama periode dugaan pelanggaran, Majelis Komisi menghitung rasio input dan output rata-rata minyak goreng untuk mengetahui apakah terdapat pembatasan peredaran atau penjualan minyak goreng kemasan yang dilakukan oleh Terlapor atau pelaku usaha. Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan *Output* akan dihitung dengan jumlah produksi atau dari penjualan minyak goreng kemasan sedangkan untuk perhitungan *Input* sendiri menggunakan jumlah pembelian bahan baku (CPO) oleh para Terlapor.<sup>11</sup> Disisi lain majelis komisi juga menemukan pelanggaran dari penggunaan Harga Eceran Tertinggi (HET) para telapor lalai akan peraturan dan kebijakan pemerintah. Sebenarnya, pasokan minyak goreng kembali tersedia ketika kebijakan HET dicabut, tetapi dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Terlapor diduga menurunkan volume produksi dan volume penjualan. Perilaku ini tidak adil dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat, sehingga menghambat persaingan bisnis dalam pemasaran minyak goreng kemasan.<sup>12</sup>

Penggunaan bukti tidak langsung seperti pelanggaran pengguna HET para terlapor dan ketidakwajaran rasio *Output Input* menjadi indikasi penting dalam praktek kartel, menjadi tantangan hukum terutama dalam memastikan bahwa pola tersebut merupakan hasil kesepakatan, bukan semata-mata perilaku pasar oligopoly. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan

---

<sup>11</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/202*, 637

<sup>12</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 720

kelangkaan produk atau menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam konteks ini KPPU tidak berhasil menemukan kartel secara sah. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha khususnya di pasar oligopoli dimana dalam pasar tersebut perilaku paralel sering terjadi tanpa adanya kesepakatan eksplisit. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut serta melihat tingginya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan praktik kartel dalam distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat isu ini menjadi fokus penelitian yang berjudul: **"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 Mengenai Praktik Kartel Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan."**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian proposal ini berfokus pada beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana analisa hukum Pertimbangan Majelis Komisi terhadap Putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2022 dalam memberikan Sanksi Administratif terhadap para Terlapor?
2. Bagaimana pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, khususnya untuk mengetahui arah yang akan dibahas dalam masalah-masalah yang telah dirumuskan.<sup>13</sup> Tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi terhadap putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2022 dalam memberikan sanksi administratif terhadap para Terlapor.
2. Untuk mengetahui pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022

### D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penegliti berharap adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Guna memahami lebih jauh akan kendala dalam persaingan usaha salah satunya yaitu kartel selain itu dapat mengetahui dampak kartel dalam memperngaruhi harga pasar
  - b. Guna menambah pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara
  - c. Sebagai bahan referensi untuk mendalami ilmu hukum khususnya dalam hukum persaingan usaha

---

<sup>13</sup> Tim penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (UIN Khas Jember:2021), 51

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum
- 2) Diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang aspek hukum ekonomi, khususnya dalam konteks kartel di industri minyak goreng.

### b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

- 1) Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan ajar atau referensi mahasiswa fakultas syariah khususnya hukum ekonomi syariah.
- 2) Memperluas literature akademik yang fokus pada kartel dan monopoli pasar.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak praktik kartel terhadap harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya persaingan usaha yang sehat.

## E. Definisi Istilah

Pada bagian ini berisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian ini dan harus dijabarkan se jelas mungkin. Tujuannya agar tidak adanya kesalahpahaman konteks dari judul penelitian ini.<sup>14</sup> Penjelasan dari istilah dalam judul penelitiann ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (UIN Khas Jember:2021), 93

## 1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan KPPU adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan pelanggaran persaingan usaha, seperti monopoli, kartel, atau persekongkolan harga. KPPU dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam persaingan usaha sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat. Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang nomor 5/1999 yang dimaksud KPPU yakni komisi yang dibentuk untuk mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan sehat tanpa adanya praktek monopoli didalamnya dan tidak merugikan konsumen maupun sesama pelaku usaha lainnya.

Dalam kasus ini, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 mengacu pada keputusan terkait dugaan praktek kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. KPPU adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi pelaksanaan persaingan usaha di pasar, serta menegakkan aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan KPPU yaitu menyelidiki, menilai, dan memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha.<sup>15</sup>

## 2. Praktek Kartel

Kartel adalah kesepakatan ilegal antara pelaku usaha di pasar untuk mengendalikan harga, produksi, atau distribusi suatu produk atau jasa,

---

<sup>15</sup> Syamsul Ma'arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni,2002), 67

**sehingga** menghambat persaingan pasar yang sehat. Jadi perusahaan yang seharusnya bersaing justru setuju dengan melakukan penetapan harga dengan tujuan untuk monopolistis. Kartel mencakup perjanjian antar pesaing untuk mengalokasikan pelanggan dan penetapan harga. Adapun dorongan terciptanya kartel adalah kuatnya persaingan pasar dan untuk menghindarinya anggota kartelpun menyetujui melakukan penentuan harga bersama, mengatur produksi, bahkan menentukan potongan harga. Akan terlihat dengan jelas perbedaan antara harga saat terjadi kartel dan harga saat tidak terjadi kartel, harga akan jauh lebih tinggi apabila telah dipasang kartel.<sup>16</sup>

### 3. Penjualan Minyak Goreng Kemasan

Penjualan Minyak Goreng Kemasan adalah teknik distribusi dan menjual minyak goreng yang telah dikemas dalam wadah tertentu. Bahan kemasan yang sering digunakan dalam penjualan minyak goreng umumnya terbuat dari plastic atau kaca yang dirancang untuk menjaga kualitas minyak. Saluran distribusi yang biasa ditemukan di supermarket atau minimarket, toko kelontongan sering menjual minyak goreng dalam ukuran kecil, bahkan pembelian minyak goreng dapat dilakukan secara online. Minyak goreng termasuk dari sembilan bahan pokok yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Sabam M. Tambunan, *Praktek Kartel Suatu Persaingan tidak sehat dan dampaknya bagi pertumbuhan perekonomian*, (Jurnal Yure Humano Volume 1 nomor 1 tahun 2017), 86-87

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, merupakan kerangka atau struktur yang mengorganisasikan seluruh isi penelitian. Bagian ini menjelaskan secara ringkas urutan atau struktur pembahasan dalam bab-bab yang ada, serta memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas di setiap bab. Adapun Format Penulisan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yakni

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menggambarkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi isitilah.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi pemaparan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini berisi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data, dan analisis data

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data dan analisis data

### **BAB V : Penutup**

Berisikan kesimpulan dari penyajian penelitian ini dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyediakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan oleh peneliti guna membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, beberapa penelitian sebagai berikut;

1. Nadila Koto, NPM 18906200480, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Skripsi berjudul “Kajian Hukum terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)” penelitian tersebut menerangkan tentang penetapan harga oleh kartel yang menyebabkan inflasi. Keberadaan sistem kartel dalam dunia usaha memberikan dampak yang merugikan, karena menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat. Praktik ini membatasi mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara adil dan terbuka, sehingga merugikan pelaku usaha lain yang tidak terlibat dalam kartel maupun konsumen yang pada akhirnya harus menanggung harga yang tidak wajar akibat manipulasi pasar. Kartel berkaitan dengan perjanjian penetapan harga yang mana dengan adanya penetapan harga kartel ini dapat terjadi inflasi. Para pelaku usaha berupaya memaksimalkan keuntungan mereka dengan melakukan kesepakatan bersama untuk menaikkan harga barang kebutuhan secara tidak wajar. Tindakan ini tidak hanya mengganggu mekanisme persaingan yang sehat, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pasar bebas, karena

konsumen dipaksa membayar harga yang lebih tinggi akibat adanya pengaturan harga secara sepihak oleh kelompok pelaku usaha tertentu. Dalam putusan nomor 8/KPPU-L/2018 majelis komisi melakukan pembuktian dan hasilnya ada perusahaan yang melakukan penetapan harga ada 4 (empat) perusahaan dan telah terbukti secara sah melaluliat bukti tidak langsung yaitu berupa ekonomi yaitu berupa *price signalling* diantaranya; PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT. Meratus Line dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Ke 4 perusahaan tersebut terbukti telah melakukan penetapan harga dilihat dari bukti surat penyesuaian kenaikan harga dalam waktu yang nyaris bersamaan, substansi surat dan format surat yang sama. Dalam putusan ini, belum terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Ambon secara langsung disebabkan oleh kenaikan harga *freight container* yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa praktik penetapan harga secara bersama oleh pelaku kartel berpotensi menjadi pemicu inflasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat diperlukan guna mencegah dampak lanjutan yang merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai konsumen akhir serta negara yang akan menanggung beban ekonomi yang lebih besar.<sup>17</sup>

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki perbedaan yang terletak pada pembahasan mengenai penetapan harga oleh kartel yang

---

<sup>17</sup> Nadila Koto, “Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)” (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022), 103-105

menyebabkan inflasi, sedangkan untuk penelitian sekarang meneliti tentang praktek kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan. Kemudian persamaannya antar keduanya sama-sama meneliti sistem kartel.

2. Niam Maskuri, NIM S20182110, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Skripsi berjudul “Analisis terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2019”. Dalam skripsinya Niam Maskuri menyimpulkan bahwa terdapat 7 maskapai penerbangan yang terbukti melakukan perjanjian kartel dan terbukti sah melanggar uu nomor 5 tahun 1999. Dalam putusannya KPPU mempertimbangkan 3 aspek yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis. dan aspek yuridis. Secara filosofis, kerja sama antar pelaku usaha dilakukan untuk meraih keuntungan lebih besar. Namun secara sosiologis, majelis belum mempertimbangkan aspek yuridis yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2011. Penelitian ini difokuskan pada analisis apakah praktik kartel dalam kasus penerbangan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.<sup>18</sup>

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah jika penelitian terdahulu menganalisis putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 terhadap kartel tiket pesawat terbang sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 tentang penjualan minyak goreng kemasan. Kemudian untuk persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai kartel dan UU

---

<sup>18</sup> Niam Makuri, *Analisis terhadap praktek kartel tiket pesawat pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019*, (Skripsi: UINKhas Jember, 2023), 74-75

Nomor 5 tahun 1999 berisikan larangangan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha.

3. Muhammad Ilyas, NIM S20192034, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng”. Dalam skripsi Sdr. Muhammad Ilyas menyimpulkan bahwa implikasi dari adanya kejahatan minyak goreng dilihat dari perlindungan pihak konsumen sehingga berakibat pada kerugian konsumen serta dari beberapa perusahaan yang terlibat didalamnya. Dalam pengaturan perlindungan konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen, ada dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh kartel minyak goreng termasuk pembagian wilayah pasar, kesepakatan harga, produksi terbatas, pembagian keuntungan, dan penyusupan pasar. Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen yakni memperketat legalisasi hukum, penguatan penegakan hukum, pelaporan dan perlindungan pengaduan, edukasi kepada konsumen, dan tersedianya penyelesaian sengketa konsumen.<sup>19</sup>

Penelitian saat ini berbeda dari penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen yang terkena dampak kartel minyak goreng dan meninjau KPPU serta perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pelaku usaha mengenai putusan KPPU

---

<sup>19</sup> Muhammad Ilyas, *perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng*, (skripsi: UIN Khas Jember, 2023), 101-102

nomor 15/KPPU-I/2022 tentang praktik kartel terhadap penjualan minyak goreng kemasan. Persamaannya ialah keduanya memiliki objek yang sama yakni minyak goreng kemasan.

4. Olivia Fellichasary Arimbi Putri, NIM S20182037, Universitas Islam Ngeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, judul Skripsi “Analisis Praktek Penimbunan Minyak Goreng di Indonesia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi syariah”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahannya adalah dampak dari penimbunan minyak goreng, dampak yang timbul dari segi masyarakat ialah tidak mempunya untuk membeli karena terjadi kelangkaan minyak goreng, sedangkan minyak goreng termasuk kebutuhan pokok yang sangat penting. Muncul fenomena *panic buying* kepada masyarakat, dan dampak bagi pemerintah ditemukan resuffel dalam kemendag dan hadirnya pansus minyak goreng. Dari 4 madzhab ulama fiqih megaskan hukum daripada praktek penimbunan minyak goreng ialah haram karena termasuk perbuatan *ihthikar*. Dimana arti dari *ihthikar* sendiri ialah menimbun barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut sehingga merugikan orang lain dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Sama halnya menurut Undang-undang Perdagangan apabila telah terjadi penimbunan barang akan diancam pelanggaran dan telah tercantum pada pasal 29 UU No 7/2014 mengenai

perdagangan, dan akan dikenai sanksi yang telah tercantum pada pasal 107.<sup>20</sup>

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah jika penelitian terdahulu fokus pada penimbunan sedangkan penelitian sekarang fokus pada praktek kartel, jika penelitiannya terdahulu menggunakan mengacu pada perspektif hukum syariah sedangkan penelitian sekarang mengacu pada putusan hukum positif (KPPU No 15/KPPU-I/2022). Kemudian persamaan dari keduanya yaitu sama-sama berhubungan dengan isu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan minyak goreng.

5. Derin Fernanda Ainun Nisa, NIM S20192133, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Judul Skripsi “Kewenangan KPPU dalam Sistem Peradilan di Indonesia” penelitian menerangkan tentang pada dasarnya, kewenangan KPPU dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia tidak termasuk dalam ranah yudikatif. Putusan dan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU merupakan tindakan administratif, sehingga sanksi yang diberikan pun dikategorikan sebagai sanksi administratif, bukan sanksi peradilan. Kewenangan konkrit yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur secara jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut, KPPU diberikan lima bentuk kewenangan utama, yaitu: pertama, melakukan penyelidikan terhadap dugaan

---

<sup>20</sup> Olivia Fellichasary Arimbi Putri, *Analisis Praktek Penimbunan Minyak Goreng di Indoensia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi syariah*, (Skripsi UIN Khas Jember: 2023), 61

pelanggaran hukum persaingan usaha; kedua, melaksanakan pemeriksaan atas laporan maupun temuan; ketiga, memiliki hak untuk meminta dan menilai alat bukti yang relevan; keempat, memanggil saksi, ahli, maupun pihak terkait serta menetapkan putusan atas perkara persaingan usaha yang ditangani; dan kelima, menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persaingan usaha yang sehat berdasarkan prinsip-prinsipnya. Kewenangan-kewenangan ini menegaskan peran KPPU sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga iklim usaha yang adil dan bebas dari praktik monopoli maupun persaingan tidak sehat..<sup>21</sup>

Perbedaannya dari keduanya yaitu penelitian terdahulu fokus pada peran kelembagaan dan wewenang KPPU sedangkan penelitian sekarang fokus ke dalam analisis putusan KPPU dalam kasus kartel. Persamaannya ialah sama sama berkaitan dengan persaingan usaha dan bagaimana KPPU berperan dalam mengawasi persaingan usaha.

**Tabel 2.1**  
**Tabel penelitian terdahulu**  
**Hasil penelitian terdahulu yang relevan**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadila Koto, 2022, Kajian Hukum terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)	Keduanya sama-sama meneliti sistem Kartel	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu membahas tentang penetapan harga oleh kartel yang menyebabkan inflasi, sedangkan untuk penelitian sekarang

<sup>21</sup> Derin Fernanda Ainun Nisa, *Kewenangan KPPU dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2024), 129

			meneliti tentang praktek kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan.
2.	Niam Maskuri, 2023, Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-1/2019	sama-sama membahas tentang kartel dan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah jika penelitian terdahulu menganalisis putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 terhadap kartel tiket pesawat terbang sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 terhadap penjualan minyak goreng kemasan.
3.	Muhammad Ilyas, 2023, Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng	Persamaannya ialah keduanya memiliki objek yang sama yakni minyak goreng kemasan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni penelitian terdahulu berfokus tentang upaya perlindungan bagi konsumen yang terdampak kartel minyak goreng dan meneliti terhadap KPPU dan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2022 praktek kartel terhadap penjualan minyak goreng kemasan.

4.	Olivia Fellichasary Arimbi Putri, 2023, Analisis praktek penimbunan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi syariah.	Persamaan dari keduanya yaitu sama sama berhubungan dengan isu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan minyak goreng.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah jika penelitian terdahulu fokus pada penimbunan sedangkan penelitian sekarang fokus pada praktek kartel, jika penelitiann terdahulu menggunakan mengacu pada perspektif hukum syariah sedangkan penelitian sekarang mengacu pada putusan hukum positif (KPPU No 15/KPPU-I/2022).
5.	Derin Fernanda Ainun Nisa, 2024, Kewenangan Kppu dalam Sistem Peradilan di Indonesia	Persamaannya ialah sama sama berkaitan dengan persaingan usaha dan bagaimana KPPU berperan dalam mengawasi persaingan usaha.	Perbedaannya dari keduanya yaitu penelitian terdahulu fokus pada peran kelembagaan dan wewenang KPPU sedangkan penelitian sekarang fokus ke dalam analisis putusan KPPU dalam kasus kartel.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian berfokus pada prinsip yang mengatur kontrak atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum, teori ini menjelaskan bagaimana perjanjian dibentuk, diinterpretasikan, dan

ditegakkan. Dalam konteks hukum di Indonesia istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*.<sup>22</sup> Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling berjanji untuk memenuhi hak dan kewajiban tertentu.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dalam pasal ini menegaskan bahwa adanya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai perjanjian:

1. Subekti, Perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dimana perjanjian ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, di mana satu pihak berhak untuk menuntut dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>23</sup>
2. Sudikno Mertokusumo, berbeda dengan pendapat subekti, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang mencapai kesepakatan untuk memiliki konsekuensi hukum.<sup>24</sup>

Artinya bahwa, keduanya setuju untuk menetapkan aturan tentang perjanjian yang diperjanjikan, adanya hak dan kewajiban yang wajib

---

<sup>22</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009),

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan ke 4*, (Jakarta;Citra Aditya Bhakti, 1987), 6

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (PT. Liberty Yogyakarta 1996), 103

dilaksanakan dan ditaati oleh yang bersangkutan. Adanya kesepakatan itu ialah untuk menimbulkan adanya akibat hukum, jadi apabila lalai atau dilanggar tidak melaksanakan hak atau kewajibannya maka ada sanksi bagi si pelanggar tersebut.

3. M. Yahya Harahap, menegaskan sebuah perjanjian merupakan hubungan hukum di bidang kekayaan antara dua atau lebih pihak, pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut adanya prestasi, sementara pihak yang lain wajib dalam pemenuhan prestasi tersebut.<sup>25</sup> Maksudnya adalah bahwa perjanjian menciptakan hubungan timbal balik di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, sementara pihak lainnya wajib melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dalam teori perjanjian terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yang harus terpenuhi yaitu:

- a) Sepakat, dalam artian kedua belah pihak harus saling sepakat dan tidak ada unsur keterpaksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- b) Kecakapan, yaitu para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak dan membuat perjanjian, yang umumnya berarti mereka dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c) Suatu hal tertentu, Perjanjian harus mengatur suatu objek atau hal yang jelas, baik berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Dalam pasal 1333 KUH Perdata “Suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal sebagai

---

<sup>25</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2

pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.<sup>26</sup> Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

- d) Suatu sebab yang halal , perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Perjanjian tidak dianggap sah jika tujuannya melanggar hukum atau norma yang berlaku.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam suatu perjanjian, yakni;

- a) Asas Kebebasan Berkontrak, di Indonesia hukum perjanjian menganut sistem terbuka itu artinya hukum memberikan kebebasan melakukan perjanjian selama tidak bertentangan. Telah disimpulkan dalam Pasal 1338 yang menegaskan bahwa semua perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak baik dalam bentuk ataupun isi dari perjanjian tersebut.<sup>27</sup>
- b) Asas Konsensualisme, merujuk pada prinsip bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila terdapat kesepakatan diantar kedua pihak yang terlibat.
- c) Asas Pacta Sun Servanda, biasa dikenal dengan asas kepastian hukum Perjanjian harus jelas dan pasti, baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun mengenai akibat hukumnya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- d) Asas Itikad Baik, disimpulkan dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apapun

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1333

<sup>27</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338

perbuatan yang kita lakukan tanamkan kejujuran dalam hati sanubari seorang manusia .

- e) Asas Kepribadian, esensi Perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya dan tidak berlaku untuk pihak ketiga, kecuali jika secara tegas diperjanjikan lain atau ditentukan oleh undang-undang..

## 2. Teori Hukum Persaingan Usaha

Teori ini berkaitan dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang mengatur tentang persaingan di Pasar. Tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien, mencegah praktik monopoli, serta melindungi konsumen. Dalam teori ini juga menekankan bahwa pelaku usaha agar bersaing secara sehat dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif ataupun dengan menyediakan produk yang berkualitas. Persaingan usaha selalu berkaitan dalam ekonomi dimana dalam persaingan usaha ini pelaku usaha baik penjual ataupun perusahaan berhak melakukan segala caranya bertujuan memperoleh konsumen serta mencapai tujuan usaha atau perusahaan yang didirikan.<sup>28</sup>

Adapun beberapa regulasi yang mengatur hukum persaingan usaha yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1999 menjadi regulasi adanya Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa dikenal dengan UU Antimonopoli; keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang KPPU; keputusan ketua KPPU Nomor 05/KPPU/IX/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran

---

<sup>28</sup> Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (Laras, Sidoarjo, 2010), 57.

terhadap uu nomor 5 tahun 1999; peraturan mahkamah agung RI Nomor 01 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk *prevention of abuse of economic power* bahwa terdapat jaminan agar pelaku usaha tidak merugikan pelaku usaha lain, mendorong persaingan yang sehat, mencegah praktek anti persaingan dan melindungi konsumen dari monopoli dan kartel yang dapat merugikan mereka yang nantinya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Arie Siswanto menyebutkan yang dimaksud dengan *competition law* ialah instrument hukum yang menentukan cara atau prosedur praktik persaingan usaha yang dapat dilakukan.<sup>29</sup> Ruang lingkup persaingan usaha ialah aspek-aspek yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan tidak merugikan pihak lain baik pelaku usaha lain ataupun konsumen.

### 3. Teori Kartel

Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam bukunya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), kartel diartikan sebagai Kerjasama antara produsen-produsen dari produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga, serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), .3

<sup>30</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010, 117

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kartel merupakan bentuk kolusi horizontal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada pada tingkat pasar yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat persaingan, mengendalikan variabel-variabel pasar (seperti harga dan volume pasokan), dan pada akhirnya menguasai pasar atau menciptakan kondisi monopoli secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, praktik kartel dianggap sebagai perilaku yang merugikan konsumen karena dapat menyebabkan harga yang tidak wajar, kelangkaan barang, dan penurunan efisiensi pasar. Oleh karena itu, kartel dilarang secara tegas dalam berbagai sistem hukum persaingan, termasuk dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Indonesia. Teori ini merujuk pada analisis tentang bagaimana kelompok perusahaan berkolusi untuk mengatur pasar dengan cara yang merugikan persaingan. Kartel adalah suatu bentuk perjanjian antara dua atau lebih perusahaan dalam industri yang sama untuk mengkoordinasikan tindakan mereka, biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka secara bersama-sama dengan mengurangi persaingan.

Jenis kartel yang biasa digunakan ialah penetapan harga, pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output.<sup>31</sup> Kartel merujuk pada perusahaan yang bergabung untuk mengatur produksi, harga penjualan bahkan melakukan monopoli dengan tujuan untuk menghambat

---

<sup>31</sup> Anna Maria Tri Anggraini, "Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," (Jurnal Hukum Prioris 3, no. 3 2013), 1-25

persaingan di berbagai sektor industri.<sup>32</sup> Bentuk kartel yang dapat membatasi persaingan melalui perjanjian, yakni;

- 1) Kartel Harga Pokok, dimana Pelaku usaha akan menetapkan aturan mereka untuk menghitung harga pokok dan besar perolehan keuntungan.
- 2) Kartel Harga, dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang yang mereka produksi. Jadi dalam hal ini pelaku usaha ini tidak diperkenankan menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan, diperbolehkan jika menjual diatas penetapan harga.
- 3) Kartel Kontigentering, dalam kartel ini biasanya melakukan manipulasi terhadap jumlah ketersediaan barang melalui teknik menahan ketersediaannya agar tetap berada dalam kendali pihak tertentu.
- 4) Kartel Kuota, yaitu pembagian volume pasar di antara perusahaan pesaing, biasanya dengan tujuan menaikkan harga.
- 5) Kartel Standart atau Kartel Tipe, membuat perjanjian antara pengusaha terkait standart, tipe, jenis atau ukuran tertentu.
- 6) Kartel Kondisi, perjanjian ini tentang standardisasi ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Tujuannya untuk menghambat penjualan.
- 7) Kartel Syarat, didalam kartel ini terdapat syarat-syarat penjualan, tujuannya agar keseragaman diantara paraanggota kartel sendiri.

---

<sup>32</sup> Asril Sitompal, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; tinjauan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999* (bandung; Citra Aditya Bakti, 1999), 67

- 8) Kartel Laba atau Pool, Jenis kartel ini biasanya mengalokasikan laba kotor haru mereka ke kas umum kartel, dan kemudian laba bersih kartel akan didistribusikan dengan cara yang spesifik.
- 9) Kartel Rayon, sering disebut sebagai kartel wilayah pemasaran, penetapan wilayah kemudian diikuti dengan penetapan harga.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Pembuktian

“Pembuktian” berasal dari bahasa belanda yang digunakan dalam makna ganda, pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan untuk diberikan suatu kepastian, namun juga dapat berarti sebagai akibat dari suatu kepastian.<sup>34</sup> Menurut Eddy O.S Hiareej<sup>35</sup> berpendapat dengan mengutip pendapat dari Ian Denis bahwa Proff dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses tertentu dan Evidence dapat diartikan sebagai bukti pemberian informasi dalam penyidikan yang sah tentang fakta.

Jadi dalam hal ini pembuktian ialah membuktikan suatu perbuatan. Membuktikan sendiri ialah menunjukkan bukti nyata, memperlihatkan sesuatu kebenaran, dan berusaha meyakinkan.

Istilah Pembuktian menurut para ahli salah satunya menurut R.Subekti<sup>36</sup> berpendapat bahwa Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran bukti sengketa. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>33</sup> Riris Munadiya, *Bukti Tidak Langsung dalam penanganan kasus persaingan usaha*, PERSAINGAN USAHA (20:1), 157

<sup>34</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Jilid I, tanpa penerbit; 1976), 22

<sup>35</sup> Eddy OS.Hiareej, *Teori dan Hukum Pembuktian*,(Penerbit Erlangga, Jakarta; 2012), 2

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paramitha; 2001), 1

<sup>37</sup> menegaskan membuktikan berarti memberikan landasan yang memadai kepada hakim yang menangani perkara tersebut, guna memastikan kebenaran dari peristiwa yang dipersengketakan. Menurut Munir Fuady bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir menyeluruh di negara manapun bahwa pembuktian ini ada pada pundak pihak jaksa penuntut umum.<sup>38</sup>

Dalam sistem pembuktian ini memiliki tujuan menurut pendapat dari Djoko Sarwoko bahwa tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata cara meletakkan hasil pembuktian ini dihadapan persidangan; untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu mengetahui bagaimana kekuatakn serta hasil dari pembuktian tersebut hasil dan kekuatan pembuktian karena dianggap cukup proposional; dan pentingnya bukti yang lengkap beserta alat bukti agar memperoleh meyakinkan hakim.<sup>39</sup>

Sitem Pembuktian tercantum dalam Hukum Acara Pidana, dimana diantaranya;

#### 1) Teori Pembuktian Obyektif Murni

Dalam teori ini, hakim sangat bergantung pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa pelanggaran yang didakwakan harus didasarkan pada hal-hal yang telah disimpulkan dari sejumlah alat bukti yang semata-mata diatur oleh undang-undang.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta;Liberty), 35

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, (PenerbitPT Citra Aditya Bakti Bandung; 2006), 48

<sup>39</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Penerbit Bina Aksara; 1987), hal. 2.

Menurut D. Simons, sistem pembuktian ini didasarkan pada undang-undang positif (*positif wettelijke*), yang bertujuan untuk menghilangkan semua pertimbangan subjektif yang dimiliki oleh hakim dan mengikat mereka dengan ketat dengan peraturan pembuktian yang ketat.<sup>40</sup> Lain halnya dengan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro<sup>41</sup> menyatakan bahwa sistem yang *Postief Wettlinjke* ini sama sekali tidak meyakinkan hakim sebetulnya dan menentang prinsip yang mengatakan bahwa dalam tindak pidana suatu putusan hakim harus didasarkan dengan kebenaran.

## 2) Teori Pembuktian Subyektif Murni

Dalam teori ini sangat kontra diksi dengan teori pembuktian obyektif murni sebab teori tersebut berdasarkan pada keyakinan hakim atau subjektifitas semata. Prinsip pembuktiannya berdasarkan penilaian hakim berdasarkan keyakinan semata-mata, tidak berdasarkan undang-undang, tetapi memberikan kebebasan absolut kepada hakim.

Dalam pendekatan ini, keyakinan hakim sangat subjektif, atau perseorangan, selama proses penentuan apakah benar-benar bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta; 1984) 229

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Penerbit Sumur, Bandung; 1974), 92

### 3) Teori Pembuktian yang bebas

Martiman Prodjohamidjojo<sup>42</sup> mengatakan bahwa dalam teori ini tidak berpatokan pada penetapan bukti oleh undang-undang melainkan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal pikiran.

### 4) Teori Pembuktian yang negative menurut undang-undang

Terdapat dua syarat dalam teori pembuktian negative, yakni ;

- a) Wettelijke, karena adanya alat-alat bukti yang sah serta telah menjadi ketetapan undang-undang.
- b) Negatief, terdapat alat-alat bukti yang sah serta penetapan undang-undang, namun hakim belum cukup menganggap bahwa terdakwa terbukti bersalah, tetapi butuh adanya keyakinan pada hakim.<sup>43</sup>

Sistem pembuktian ini memiliki kesamaan dengan sistem pembuktian bebas, dalam teori ini bahwa hakim harus memiliki unsur keyakinan untuk menghukum terdakwa bahwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Tidak hanya kesamaan melainkan perbedaannya juga ada dari keduanya yaitu dalam hal meyakinkan hakim, jika dalam teori ini menghendaki keyakinan hakim dengan didasarkan undang-undang maka pembuktian bebas tidak didasarkan undang-undang melainkan dari kesimpulan yang logis.

Alat Bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yakni;

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

---

<sup>42</sup> Martiman Prodjohamidjojo , *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Penerbit Chalia Indonesia; 1983), 17

<sup>43</sup> Ibid, 14

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Menurut Eddy O.S.Hieriej<sup>44</sup> Hukum acara pidana Belanda memiliki kemiripan dalam hal alat bukti; namun, yang di Indonesia adalah petunjuk, sedangkan yang di Belanda adalah pengamatan atau pengetahuan hakim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Eddy OS.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian ,Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*,(Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta; 2012 )248,

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian bidang hukum penting adanya metode penelitian guna menjelaskan lebih rinci prosedur penelitian dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh peneliti.<sup>45</sup> Metode penelitian yang digunakan yakni;

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan ini berpusat pada analisis standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan hanya dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka.<sup>46</sup> Penelitian ini tidak berfokus pada fakta empiris tidak mempertimbangkan aspek praktik di lapangan, melainkan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.

#### B. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber hukum yang digunakan oleh peneliti ialah

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini ialah sumber dasar dari hukum yang berlaku dimana dalam hukum primer ini berisi peraturan yang secara langsung mengandung norma hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum yang digunakan yakni;

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ( UIN Khas Jember: 2021), 53

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
  - 2) Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c UU Nomor 5 tahun 1999
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu dokumen yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau memberikan komentar tentang sumber hukum primer.<sup>47</sup> Sumber ini tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi dapat membantu dalam memahami dan menganalisis norma hukum. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yakni; artikel, buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, dan pendapat para ahli baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah referensi dasar serta petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam bahan hukum tersebut ialah Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks dokumen hukum.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah langkah penting dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk mendapatkan sumber-sumber hukum yang relevan untuk menganalisis isu hukum yang dihadapi.

Pengumpulan bahan untuk penelitian normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan jenis penelitian yang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001), 29

mempelajari banyak literatur yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Selain itu, dokumen dipelajari melalui pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti..

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif memainkan peran penting untuk memahami dan mengevaluasi aturan hukum yang berlaku. Analisis Bahan Hukum dalam penelitian Normatif diantaranya; Menyediakan interpretasi yang jelas terhadap peraturan hukum.; Menjelaskan bagaimana hukum diterapkan pada situasi faktual.; Memberikan rekomendasi hukum untuk perbaikan kebijakan atau undang-undang.; dan Menyusun argumen yang dapat digunakan dalam litigasi atau advokasi.

Analisis Bahan Hukum pada penelitian normatif ialah mendeskripsika fakta yang ada dari segi perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Memahami konsep hukum berarti melakukan norma hukum berdasarkan fakta hukum dan menghindari perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press Mataram NTB: Juni 2020 Cet 1), 70

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisa Hukum terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022

##### 1. Kasus Posisi

Sebagaimana telah dijelaskan didalam putusan KPPU bahwa terdapat 27 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c dan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan alat bukti dalam putusan ini diduga melakukan penimbunan dan pematokan harga penjualan minyak goreng dan melibatkan beberapa perusahaan besar. Pelanggaran tersebut pada bulan Oktober sampai Desember 2021 dan bulan Maret sampai Mei 2022. Harga minyak goreng di pasar tradisional naik sebesar 54 persen (lima puluh empat persen), sementara di pasar modern naik sebesar 60 persen (enam puluh persen). KPPU segera melakukan penelitian hingga penyelidikan dan ditemukannya bukti bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.<sup>49</sup>

Dalam kasus ini, kelangkaan minyak goreng terjadi pada Oktober tahun 2021 hingga pertengahan 2022 bersamaan dengan hal tersebut kenaikan harga minyak goreng kemasan sangat drastis mencapai harga Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- per liter yang pada dasarnya sesuai harga

---

<sup>49</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 19

normalnya sekitar Rp. 13.000,- s/d Rp. 15.000,- per liter saja. Hal ini tentu saja berdampak bagi masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ketersediaan minyak goreng sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat, sebab minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar untuk pengolahan bahan makanan mentah agar dapat dikonsumsi oleh keluarga ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berjualan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelangkaan minyak goreng ini ialah akibat terjadinya kenaikan harga *Crude Palm Oil (CPO)* biasa disebut dengan minyak mentah dunia, faktanya CPO melonjak mencapai sekitar USD 1340 yang normalnya pada US 1100.

Telah terjadinya beberapa kasus diatas dan beberapa alat bukti KPPU Menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan pelaku usaha tidak lepas dari praktek kartel dalam kelangkaan dan kenaikan minyak goreng kemasan ini. Praktik pengaturan jumlah produksi oleh pelaku usaha dapat berpengaruh pada harga penjualan produk di pasaran. Tujuan utama dari dilakukannya kartel oleh pelaku usaha ialah ingin menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan besar dengan cara mengurangi persaingan antar pelaku usaha lain.<sup>50</sup> Sehingga dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena membeli dengan harga diatas normal dan tidak hanya konsumen pelaku usaha lain merasa tidak diberikan kesempatan untuk masuk, sejatinya dalam dunia pasar persaingan antar pelaku usaha dapat mendorong pelaku usaha untuk memberikan suatu hal yang menarik

---

<sup>50</sup> Rosana Kesuma Hidayah, *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*, Buku Kedua. (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

dalam menghasilkan produk yang bervariasi antara kesesuaian harga dengan kualitas produk yang dijual sehingga pelanggan tertarik dan menikmatinya.<sup>51</sup>

Proses sidang pemeriksaan perkara dilakukan dan melibatkan 27 perusahaan besar sebagai terlapor dan diduga melakukan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 diantaranya:

1. Terlapor I : PT. Asiangro Agungjaya
2. Terlapor II : PT. Batara Elok Semesta Terpadu
3. Terlapor III : PT. Berlian Ekasakti Tangguh
4. Terlapor IV : PT. Bina Karya Prima
5. Terlapor V : PT. Incasi Raya
6. Terlapor VI : PT. Selago Makmur Pantation
7. Terlapor VII : PT. Agro Makmur Raya
8. Terlapor VIII : PT. Indokarya Internusa
9. Terlapor IX : PT. Intibenua Perkasatama
10. Terlapor X : PT. Megasurya Mas
11. Terlapor XI : PT. Mikie Oleo Nabati Industri
12. Terlapor XII : PT. Musim Mas
13. Terlapor XIII : PT. Sukajadi Sawit Mekar
14. Terlapor XIV : PT. Pacific Medan Industri
15. Terlapor XV : PT. Permata Hijau Palm Oleo

---

<sup>51</sup> Andi Fahmi Lubis, ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, Helena Wirastri Wulandari, *Hukum Persaingan Usaha*, ed. , Edisi Kedua. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 24.

16. Terlapor XVI : PT. Permata Hijau Sawit
17. Terlapor XVII : PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial
18. Terlapor XVIII : PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk
19. Terlapor XIX : PT. Sinar Mas Agro *Resource and Technology*
20. Terlapor XX : PT. Budi Nabati Perkasa
21. Terlapor XXI : PT. Tunas Baru Lampung, Tbk
22. Terlapor XXII : PT. Multi Nabati Sulawesi
23. Terlapor XXIII : PT. Multimas Nabati Asahan
24. Terlapor XXIV : PT. Sinar Alami Permai
25. Terlapor XXV : PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk
26. Terlapor XXVI : PT. Wilmar Nabati Indonesia
27. Terlapor XXVII : PT. Karyaindah Alam Sejahtera

Dalam *perkara a quo* diketahui bahwa berdasarkan alat bukti diketahui beberapa produsen atau pelaku usaha yang terlibat memiliki hubungan kepemilikan saham atau terafiliasi antar pelaku usaha dengan tujuan perluasan dan penjangkauan pemasaran produk minyak goreng di Indonesia.<sup>52</sup> Beberapa afiliasi diantara para pelaku usaha dalam *perkara a quo* sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 25-26

**Tabel 4.1**  
**Tabel kelompok usaha**

No.	Kelompok Usaha	Perusahaan
1.	Musim Mas	1. PT. Musim Mas 2. PT. Intibenua Perkasatama 3. PT. Megasurya Mas 4. PT. Agro Makmur Raya 5. PT. Mikie Oleo Nabati Industri 6. PT. Indo Karya Internusa 7. PT. Sukajadi Sawit Mekar
2.	Wilmar	1. PT. Multimas Nabati Asahan 2. PT. Multi Nabati Sulawesi 3. PT. Sinar Alam Permai 4. PT. Wilmar Nabati Indonesia 5. PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk
3.	Permata Hijau	1. PT. Permata Hijau Sawit 2. PT. Permata Hijau Palm Oleo
4.	Sungai Budi	1. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 2. PT. Budi Nabati Perkasa
5.	BEST	1. PT. Berlian Ekasakti Tangguh 2. PT. Batara Elok Semesta
6.	Incasi	1. PT. Incasi Raya 2. PT. Selago Makmur Plantation
7.	Sinar Mas	PT. Smart, Tbk
8.	Salim	PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk
9.	Apical	PT. Asianagro Aguungjaya
10.	KIAS/Wings	PT. Karyaindah Alam Sejahtera
11.	BKP	PT. Bina Karya Prima
12.	Priscolin	PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial
13.	Pacific Palmindo	PT. Pacific Medan Industri

Ditemukannya kelangkaan minyak goreng kemasan<sup>53</sup> setelah melakukan survey di 20 (dua puluh) daerah di Indonesia diantaranya :

- a. Bulan November 2021 sampai Desember 2021, fenomena kelangkaan minyak goreng tercatat telah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan

<sup>53</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 44

- b. Memasuki Januari 2022, kelangkaan minyak goreng kemasan meluas ke sebelas provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Situasi ini mencerminkan permasalahan dalam distribusi dan pengelolaan pasokan minyak goreng di berbagai wilayah.
- c. Pada Februari 2022, kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi di dua belas provinsi, dengan penambahan Provinsi Bangka Belitung ke dalam daftar sebelumnya. Beberapa daerah yang tercatat mengalami kelangkaan minyak goreng, dengan harga di beberapa provinsi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 di pasar tradisional mencapai Rp20.450 per kilogram, sementara di Aceh mencapai Rp20.250 per kilogram.
- d. Bulan Maret 2022, dialami 15 (lima belas) Provinsi (Aceh, Bali, Bengkulu, D.I.Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, NTB, Riau, dan Sumatera Selatan)
- e. Bulan April 2022, dialami di 9 (Sembilan) Provinsi (Bengkulu, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, NTB, Riau, dan Sumatera Utara)

- f. Bulan Mei 2022, terjadi di 2 (dua) Provinsi yaitu Bengkulu dan Kalimantan Utara.<sup>54</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Januari sampai Maret 2022 adanya fakta kelangkaan ketersediaan minyak goreng kemasan dari beberapa merek<sup>55</sup> diantaranya:

- a. Merek Bimoli yang diproduksi PT. Salim Ivomas Pratama, ketersediaannya sulit ditemukan
- b. Merek Filma, Kunci Mas, dan Masku oleh PT. Smart Tbk.
- c. Merek Sania dan Fourtune oleh PT. Wilmar Nabati
- d. Merek Sunco, Amago, Alibaba oleh PT. Megasurya Mas
- e. Merek Tropical, Hemart, Fraiswell, Fitri oleh PT. Bina Karya Prima
- f. Merek M&M oleh PT. Musim Mas
- g. Merek Tawon oleh PT. Budi Nabati Perkasa
- h. Merek Camar dan Harumas oleh PT. Asianagro Agungjaya
- i. Merek Rose Brand oleh PT. Tunas Baru Lampung
- j. Merek AMR oleh PT. Agro Makmur Raya
- k. Merek Familie dan Family oleh PT. Batara Elok Semesta
- l. Merek Sabrina dan Sedaap oleh Wings

Menurut keterangan dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) banyak pengaduan dari konsumen sejak bulan Desember 2021 tentang kelangkaan dan Karena Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng naik, mungkin di atas batas normal nasional dan tidak sebanding dengan

<sup>54</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 45

<sup>55</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 46

kenaikan yang diantisipasi sebelum hari raya. Dengan membawa aspirasi enam ribu pelanggan YLKI, KPPU diminta untuk membatalkan dugaan penetapan harga atau membatasi peredaran barang dan jasa.

Mayoritas provinsi di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) provinsi tercatat mengalami kelangkaan. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan dari hasil pemantauan yang dilakukan tim terdapat 4 (empat) kategori yaitu;

- 1) Daerah di mana minyak goreng tersedia dengan harga yang sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)
  - 2) Daerah tersedia minyak goreng namun tidak sesuai HET
  - 3) Daerah dengan belum tersedia minyak goreng dan HET di gerai ritel modern
  - 4) Daerah yang kekurangan minyak goreng dan harga tidak sesuai HET
- Ditemukan fakta dari hasil pemantauan tim distribusi minyak goreng<sup>56</sup> yang dilakukan di beberapa provinsi diantaranya;
- a) Provinsi Aceh, ditemukan kekosongan di tataran ritel
  - b) Provinsi Sumatera Utara, sebelum pemberlakuan kebijakan satu harga HET telah terjadi penurunan pasokan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
  - c) Provinsi Jambi, terjadi penjualan minyak goreng di atas HET dan defisit 39% (tiga puluh sembilan persen)

---

<sup>56</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 50

- d) Provinsi Kalimantan Barat, terjadi kekurangan pasokan minyak goreng
- e) Provinsi Sumatera Barat, terjadi keterlambatan pengiriman stok
- f) Sumatera Selatan, ditemukan praktek *bundling* dalam pembelian minyak goreng
- g) Lampung, terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar modern dan tradisional
- h) Banten, terjadi alokasi yang tidak sesuai dengan *purchase order* (PO)
- i) Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, terjadi kekurangan/kelangkaan minyak goreng
- j) DIY, terjadi penyimpangan penjualan minyak goreng
- k) Jawa Timur, sulit untuk mempercepat proses penerimaan minyak goreng, melakukan *system bundling*, penjualan diatas HET
- l) Bali dan NTB, terjadi kekosongan minyak goreng dan penjualan diatas HET
- m) Kalimantan Timur, ditemukan kekurangan pasokan minyak goreng
- n) Kalimantan Barat, terjadi kekosongan minyak goreng.<sup>57</sup>

Menurut analisis ekonomi, harga CPO naik dari Januari 2021 sebesar 9.739,65 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) hingga puncaknya pada Maret 2022 sebesar 16.472,10 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen). Kenaikan harga CPO selalu diikuti dengan kenaikan harga jual rata-rata

---

<sup>57</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 55

oleh Terlapor. Namun, saat harga CPO turun, Terlapor tidak menurunkan harga jual rata-rata, bahkan cenderung menaikannya. Pada September hingga Oktober 2021, kenaikan harga CPO membuat selisih harga minyak goreng kemasan dan CPO mengecil. Namun, mulai November hingga Desember 2021, selisih ini melebar karena harga minyak goreng kemasan naik meskipun harga CPO menurun.<sup>58</sup>

Dari kasus posisi diatas KPPU menduga bahwa 27 (dua puluh tujuh) terlapor telah melanggar pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat.

Pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku jika;
- a. Suatu perjanjian dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. Suatu perjanjian didasarkan undang-undang berlaku<sup>59</sup>

Artinya,

1. Setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian, kesepakatan, atau tindakan sejenis lainnya dengan pelaku usaha yang dianggap sebagai pesaing dalam pasar yang sama, yang bertujuan

<sup>58</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 60

<sup>59</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

untuk menetapkan atau menentukan harga jual barang dan/atau jasa yang akan dibebankan kepada konsumen, pelanggan, atau pihak lain yang berkepentingan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik kartel harga yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat serta berpotensi merugikan konsumen melalui harga yang tidak wajar.

2. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan tertentu, yaitu:
  - a. Apabila perjanjian penetapan harga dilakukan dalam rangka pembentukan dan pengelolaan usaha patungan (joint venture), yang mana perjanjian tersebut merupakan bagian integral dari upaya kerja sama yang sah untuk mendukung investasi atau kegiatan bisnis bersama yang bersifat strategis dan produktif; atau
  - b. Apabila perjanjian tersebut didasarkan atas ketentuan yang secara tegas diatur dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar legalitas yang sah dalam kerangka hukum positif nasional.

Pasal 19 huruf c UU nomor 5 tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan.<sup>60</sup>

Pelaku usaha, baik secara individu maupun secara kolektif bersama pelaku usaha lainnya, dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak berupa terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilarang tersebut adalah melakukan pembatasan terhadap distribusi, peredaran, dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di dalam pasar yang bersangkutan. Pembatasan yang dimaksud mencakup segala upaya yang disengaja untuk mengurangi, menghambat, atau menutup akses pasar bagi barang dan/atau jasa tertentu, baik melalui pengaturan pasokan, penundaan distribusi, penahanan barang, pembatasan wilayah pemasaran, maupun pengendalian jumlah produk yang dipasarkan.

Tindakan semacam ini bertujuan atau berakibat menghilangkan atau mengurangi kesempatan bagi pesaing untuk bersaing secara sehat di pasar yang bersangkutan, sekaligus merugikan konsumen dengan mengurangi pilihan, menaikkan harga secara tidak wajar, atau menurunkan kualitas produk atau layanan. Kegiatan pembatasan peredaran atau penjualan ini bertentangan dengan prinsip dasar persaingan usaha yang sehat yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk mengakses pasar dan bersaing secara wajar.

---

<sup>60</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Pasal 19 huruf c

Berdasarkan bukti, para terlapor membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan saat pemerintah menerapkan kebijakan HET. Setelah HET dicabut tepatnya pada 16 Maret 2022, para terlapor meningkatkan pasokan minyak goreng kemasan. Namun, peningkatan ini terjadi setelah kebijakan HET dihentikan.

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator Penuntutan menyatakan bahwa Para Terlapor membatasi distribusi atau mengurangi pasokan minyak goreng kemasan kepada peritel selama penerapan kebijakan HET pada Januari hingga Februari 2022. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan kesulitan konsumen dalam memperoleh minyak goreng kemasan. Pembatasan tersebut dibuktikan oleh Investigator melalui perbandingan antara *Delivery Order* (DO) dan *Purchase Order* (PO) atau service level di beberapa ritel modern, yang menunjukkan penurunan rasio penjualan dibandingkan produksi dari September hingga Maret 2022, terutama sebelum dan setelah pencabutan kebijakan HET.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2002**

Pertimbangan Majelis Komisi dalam menyelesaikan perkara ini melibatkan penilaian, analisis, kesimpulan, dan keputusan berdasarkan alat bukti yang memadai terkait ada atau tidaknya pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para terlapor dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022.

Mengenai hal tersebut, Majelis Komisi menggunakan pertimbangan berikut:

a. Pertimbangan Non Yuridis

1) Pertimbangan Filosofis

Dalam putusan ini, majelis komisi mempertimbangkan berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Majelis menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam distribusi barang/jasa, sehingga mencegah praktek yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. Menerapkan prinsip keadilan dalam persaingan usaha telah tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 melarang monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat serta mempromosikan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

Perlakuan pembatasan pasokan yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dengan asas keadilan distributif yaitu pemerataan akses terhadap barang kebutuhan pokok hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha lain. Sebagai konsumen, masyarakat berhak memperoleh harga yang wajar dan ketersediaan barang di pasar.

2) Pertimbangan Sosiologis

Majelis mempertimbangkan kebutuhan pokok masyarakat yaitu minyak goreng yang dimana produk tersebut

dipermasalahan dalam putusan ini. Praktek usaha yang melanggar hukum persaingan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam hal kenaikan harga yang tidak wajar, dan kelangkaan produk yang mengakibatkan beban ekonomi pada masyarakat, ketidakseimbangan distribusi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Tindakan pelaku usaha dalam menahan distribusi minyak goreng menyebabkan distribusi tidak merata, sehingga masyarakat pun sulit mendapatkan barang dengan harga normal.

Harga normal minyak goreng kemasan ialah sekitar Rp. 13.000,- s/d Rp. 15.000,- Per liter mengalami kenaikan mencapai Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- Per liter. Harga dipasaran meningkat tajam dan sangat membebani kondisi masyarakat menengah kebawah sebab minyak goreng termasuk bahan makanan penting yang dibutuhkan mayoritas orang baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri kecil dan menengah (UMKM).<sup>61</sup>

### 3) Pertimbangan Ekonomi

Pasar minyak goreng di Indonesia memiliki struktur oligopoli, di mana hanya beberapa pelaku usaha besar yang mendominasi. Hal ini menyebabkan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, sehingga perilaku anti-persaingan lebih mudah terjadi.

---

<sup>61</sup> Alfatri Anom, Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/Kppu-I/2022 , UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 1, April 2023

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak goreng pada periode pelanggaran sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Namun, ditemukan bahwa beberapa perusahaan mengurangi produksi dan distribusi secara sengaja, yang berkontribusi terhadap kelangkaan di pasar. Tindakan ini menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga harga melonjak dan merugikan konsumen.

b. Pertimbangan Yuridis

Majelis mendasarkan pertimbangannya pada pasal 5 dan pasal 19 huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 5 mengatur tentang larangan penetapan harga yang merugikan persaingan, sementara dalam pasal 19 huruf c mengatur tentang larangan pembatasan distribusi yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Majelis komisi mempertimbangkan aspek hukum terkait kartel harga (*price fixing*) dan pembatasan pasokan dan menyebabkan harga menjadi naik (*supply restriction*).<sup>62</sup> Untuk menemukan dugaan kartel ini sangat sulit sehingga dinyatakan tidak terbukti karena tidak ada bukti langsung yang menunjukkan adanya perjanjian antar pelaku usaha untuk menetapkan harga minyak goreng. Majelis komisi menggunakan bukti tidak langsung dalam pembuktiannya, pembuktian dengan perjanjian atau kesepakatan tertulis (bukti

---

<sup>62</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 140

langsung) sangat sulit dilakukan. Terlapor yang terbukti melanggar dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Amar Putusan

Dalam putusan ini Diduga ada 27 perusahaan besar yang melanggar larangan monopoli dan persaingan tidak sehat menurut pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yakni regulasi mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat. Namun berdasarkan bukti yang ditemukan hanya 7 perusahaan yang dinyatakan sah melanggar pasal 19 huruf c diantaranya; PT. Asianagro Agungjaya, PT. Batara Elok Semesta Terpadu, PT. Incasi Raya, PT. Salim Ivomas Pratama, PT. Budi Nabati Perkasa, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alami Permai.

Majelis Komisi memutuskan bahwa, berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang disesuaikan dengan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni:

- 1) Menetapkan bahwa Terlapor I hingga Terlapor XXVII tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Memutuskan bahwa Terlapor III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXV, XXVI, dan XXVII tidak terbukti bersalah atas pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- 3) Menyatakan bahwa Terlapor I, II, V, XVIII, XX, XXIII, dan XXIV terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berikut merupakan putusan yang diperoleh melalui musyawarah Majelis Komisi dalam persidangan terbuka untuk umum dilaksanakana pada hari Jum'at, 26 Mei 2023 oleh Majelis Komisi terdiri dari Dinni Melanie, sebagai Ketua Majelis Komisi, Guntur Syahputra Saragih, dan Ukay Karyad keduanya sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Akhmad Muhari, Dewi Meryati, Luqman Nurdhiansyah, Fajar Saputra, dan Nurul Fadhilah, sebagai Panitera.<sup>63</sup>

#### 4. Sanksi

##### a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif yang dikenakan para terlapor sebagai berikut:

1. Menghukum Terlapor I PT. Asianagro Agungjaya dikenakan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Menjatuhkan sanksi denda kepada terlapor II PT. Batara Elok Semesta sebesar Rp. 15. 246.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
3. Menghukum Terlapor V PT. Incasi Raya dikenakan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>63</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 885

4. Menjatuhkan Terlapor XVIII PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sejumlah 40.887.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
5. Menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor XX PT. Budi Nabati Perkasa dikenakan denda sebesar Rp. 1.746.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum Terlapor XXIII PT. Multimas Nabati Asahan membayar denda sebesar Rp. 8.018.000.000,00 (delapan miliar delapan belas juta rupiah)
7. Menghukum Terlapor XXIV PT. Sinar Alam Permai dikenakan denda sejumlah Rp. 3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
8. Memerintahkan ketujuh terlapor untuk membayar denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
9. Memerintahkan para terlapor yang telah dinyatakan sah melakukan pelanggaran untuk membayar denda dan menyerahkan bukti pembayaran kepada KPPU
10. Memerintahkan 7 (tujuh) terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah denda dalam waktu 14 (empat belas hari), jika melakukan upaya hukum keberatan

11. Memerintahkan ketujuh terlapor untuk membayar denda apabila melakukan keterlambatan pembayaran, yakni sebesar 2% (dua persen) per bulan.<sup>64</sup>

## 5. Analisis Penulis

Dalam perkara ini, dugaan kartel muncul dari pola yang konsisten antara pelaku usaha dalam mengurangi pasokan, sehingga minyak goreng semakin langka dengan harga jual yang naik di pasaran. Namun, KPPU tidak menerapkan Pasal 11 (larangan kartel), melainkan hanya Pasal 19 huruf c. Penulis menilai bahwa ada indikasi kuat koordinasi antar pelaku usaha yang berpotensi memenuhi unsur Pasal 11. Ketidakhadiran pasal ini dalam pertimbangan yuridis membuat penanganan kasus terkesan belum maksimal. Dalam konteks kasus kartel, penggunaan *indirect evidence* sangat relevan, mengingat praktik kartel hampir selalu dilakukan secara tersembunyi. Namun, penulis juga mencermati bahwa kekuatan pembuktian tersebut belum sepenuhnya mampu menunjukkan adanya persekongkolan eksplisit antar pelaku usaha.

KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*, yaitu mempertimbangkan dampak tindakan terhadap pasar, bukan hanya melihat apakah perjanjian itu ada atau tidak. Penulis menilai bahwa pendekatan ini sudah tepat untuk menilai praktik kartel yang terselubung. Namun, tetap diperlukan keberanian KPPU untuk menyatakan adanya persekongkolan harga bila fakta dan perilaku pasar mendukungnya.

---

<sup>64</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 886

Meskipun pelaku usaha terbukti melakukan pembatasan pasokan, tidak semua terlapor dijatuhi sanksi. Hanya tujuh dari dua puluh tujuh yang dijatuhi hukuman. Penulis mengkritik bahwa hal ini menunjukkan lemahnya daya dorong hukum persaingan di Indonesia, yang pada akhirnya tidak memberikan efek jera secara menyeluruh.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan sebagaimana diatur dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini karena kartel mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan tersembunyi), yang secara langsung merugikan konsumen dengan menciptakan harga yang tidak wajar.

Selain itu, praktik kartel bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), karena pelaku usaha secara kolektif menentukan harga yang tinggi demi keuntungan bersama, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.<sup>65</sup> Dalam Islam, segala bentuk kerja sama yang merugikan pihak lain dan mencederai transparansi harga termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang ihtikar (penimbunan atau pengendalian pasar) sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa: "Barang siapa menimbun makanan, maka ia berdosa." Meskipun kartel tidak selalu berbentuk penimbunan fisik

---

<sup>65</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 52

barang, pada hakikatnya praktik ini sama-sama mengganggu mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara wajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik kartel termasuk perbuatan haram, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen yang diajarkan dalam Islam.<sup>66</sup>

## 6. Analisis Hukum

Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 menunjukkan bahwa Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menilai apakah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, Majelis menganalisis struktur pasar minyak goreng kemasan di Indonesia, yang tergolong oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar yang tinggi. Kondisi ini memudahkan terjadinya koordinasi atau kesepakatan antar pelaku usaha.

Namun, dalam proses pembuktian, Majelis menemukan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan adanya penetapan harga secara bersama-sama oleh para Terlapor sesuai dengan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, unsur pelanggaran Pasal 5 dinyatakan tidak terbukti. Sebaliknya, Majelis menemukan bahwa tujuh Terlapor telah melakukan pembatasan peredaran atau penjualan barang secara sengaja, terutama dengan menurunkan volume produksi dan/atau penjualan, untuk

---

<sup>66</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),

mempengaruhi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Perilaku ini dinilai melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999.

Dari sudut analisis yuridis, terdapat beberapa poin penting:

- Pemilihan pasal yang digunakan oleh Majelis menunjukkan kehati-hatian, karena penerapan Pasal 11 (Kartel) tidak digunakan, meskipun terdapat indikasi bahwa pola pembatasan pasokan dilakukan secara paralel.
- Majelis mengandalkan indirect evidence, berupa pola komunikasi, data produksi dan distribusi, serta analisis perilaku pasar, mengingat praktik kartel cenderung dilakukan secara terselubung dan sulit dibuktikan dengan bukti langsung.
- Majelis juga mempertimbangkan aspek dampak sosial dan ekonomi, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang memberatkan konsumen.

Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis menunjukkan bahwa putusan ini menggambarkan pendekatan progresif dalam penegakan hukum persaingan usaha. Namun demikian, tidak diterapkannya Pasal 11 dapat menjadi ruang diskusi lebih lanjut, apakah secara substansi seharusnya pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai kartel. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menjadi refleksi atas tantangan pembuktian praktik kartel di Indonesia.

**B. Pendekatan Yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis dugaan praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan dalam Putusan nomor 15/KPPU-I/2022**

Sebagai kebutuhan pokok minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat. Lonjakan harga maupun kelangkaan minyak goreng dan pengurangan distribusi yang terjadi sangat berpotensi bagi masyarakat menimbulkan kerugian, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha kecil yang sangat membutuhkan ketersediaan bahan pokok tersebut

**Tahapan pendekatan yuridis dalam analisis dugaan kartel**

**a. Identifikasi unsur dugaan pelanggaran**

Landasan hukum yang digunakan KPPU didalam putusan tersebut yakni pasal 5 dan pasal 19 huruf c. Namun pendekatan yuridis dilakukan untuk membuktikan dugaan kartel dalam pasal 11 meskipun tidak ada aturan eksplisit tentang kartel dalam putusan tersebut. Pemenuhan unsur dalam pasal 5 uu nomor 5 tahun 1999<sup>67</sup> sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* ialah para terlapor mulai dari terlapor I hingga dengan terlapor XXVII dimana masing-masing merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan, berkedudukan, serta menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum NRI

---

<sup>67</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, 847

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi.

## 2) Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing adalah pengusaha lainnya yang bertempat di pasar bersangkutan yang sama, hal ini menurut Peraturan Komisi nomor 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5 penetapan harga. Pasar bersangkutan yang dimaksud dalam perkara *a quo* ialah proses menjual minyak goreng kemasan yang berbahan dasar kelapa sawit kemudian mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para terlapor akan melakukan kegiatan usahanya di dalam pasar yang sama dengan memproduksi dan menjual minyak goreng kemasan berbahan baku kelapa sawit tersebut. Dalam hal ini unsur pelaku usaha pesaing terpenuhi.

## 3) Unsur Barang dan/atau Jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama

Barang dan /atau jasa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 16 uu nomor 5 tahun 1999 ialah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha.<sup>68</sup> Sedangkan Jasa dalam pasal 1 angka 17 menyebutkan setiap layanan berbentuk pekerjaan yang

---

<sup>68</sup> Undang undang Republik Indonesia no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek usaha persaingan usaha yang tidak sehat pasal 1 angka 16

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen ataupun pelaku usaha.<sup>69</sup> Jadi produk dalam perkara *a quo* berupa minyak goreng kemasan berbahan baku kelapa sawit yang dapat diperdagangkan ataupun dimanfaatkan oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Konsumen dalam pasal 1 angka 15 ialah “setiap pemakaian dan/atau pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain” Minyak goreng adalah bagian penting dari pembuatan makanan. Proses rantai penjuala yaitu, penjualan minyak goreng umumnya melewati seorang distributor, yang kemudian dibeli oleh masyarakat di toko ritel. Setiap kenaikan harga dari produsen otomatis mempengaruhi harga di tingkat distributor atau ritel, dan akhirnya meningkatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Pasar Bersangkutan yang dimaksud pasal 1 angka 10 uu nomor 5 tahun 1999 ialah pasar yang berkaitan dengan daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama, sejenis atau substitusi<sup>70</sup> dalam perkara *a quo* menyebutkan pasar bersangkutan ialah penjualan minyak goreng kemasan berbahan baku kelapa sawit yang diperdagangkan diseluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>69</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 17

<sup>70</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 10

Dengan demikian unsur barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama terpenuhi.

4) Unsur perjanjian untuk menetapkan harga

Perjanjian berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 uu nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap pelaku usaha lain baik secara tertulis maupun tidak tertulis penetapan harga dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis dan dapat berupa perjanjian harga langsung atau harga tidak langsung.<sup>71</sup> Berdasarkan bukti komunikasi yang ada, pertemuan dalam lingkup asosiasi GIMNI tidak secara eksplisit menunjukkan adanya agenda atau pembahasan mengenai kesepakatan penetapan harga. Selain itu, bukti secara langsung tidak ditemukan, baik melalui rapat secara langsung maupun tidak langsung, yang mengindikasikan adanya kesepakatan harga jual minyak goreng kemasan selama periode dugaan pelanggaran.

Menetapkan Harga, dalam pasal 5 uu nomor 5 tahun 1999 menyebutkan Pelaku bisnis dan pesaingnya menetapkan harga atas barang dan jasa yang harus dibayar oleh pelanggan di pasar bersangkutan yang sama. Penetapan harga secara empiris menghasilkan harga yang sangat tinggi, dan harga ini bukanlah

---

<sup>71</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 7

harga pasar yang diperoleh melalui mekanisme persaingan. Majelis komis menilai terdapat kenaikan harga baik minyak goreng kemasan premium maupun sederhana dilakukan secara bersama sama (*parallel pricing*). Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh variable input kenaikan harga CPO. Sehingga unsur perjanjian untuk menetapkan harga tidak terpenuhi.

Pemenuhan unsur pasal 19 huruf c dalam UU nomor 5 tahun 1999<sup>72</sup> sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* ialah terlapor I hingga XXVII masing-masing berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum NRI. Sehingga, unsur pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain

Ketentuan dalam pasal 19 huruf c UU nomor 5 tahun 1999 melarang melakukan kegiatan yang dilarang baik pelaku usaha menyalahgunakan kekuatan pasar bersangkutan maupun pelaku usaha yang berupaya menguasai pasar bersangkutan tersebut. Upaya untuk menguasai pasar bersangkutan dapat dilakukan pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain. Majelis komisi menilai bahwa para terlapor secara sendiri-sendiri melakukan pembatasan peredaran dan/atau penjualan minyak

<sup>72</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, 855

goreng kemasan. Dalam hal, ini unsur baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain terpenuhi.

3. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan

Barang dan/atau Jasa, produk dalam pasar bersangkutan pada perkara *a quo* berupa minyak goreng kemasan yang berbahan baku kelapa sawit, tergolong benda berwujud dan termasuk barang bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, ataupun dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha.

Pasar Bersangkutan, ialah penjualan minyak goreng kemasan dengan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Tindakan berupa pembatasan peredaran dan/atau penjualan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dinilai. Menurut Sukarmi pakar hukum dari Universitas Brawijaya, pembatasan peredaran merujuk pada upaya pelaku usaha dalam mengatur distribusi atau wilayah peredaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan kelangkaan. Dalam perkara ini, Majelis Komisi melakukan pengujian terhadap dugaan pembatasan peredaran dan/atau penjualan oleh 27 (dua puluh tujuh) Terlapor dengan membandingkan rata-rata bulanan rasio volume produksi minyak goreng kemasan baik jenis sederhana maupun premium terhadap

pembelian CPO masing-masing Terlapor, baik selama periode dugaan pelanggaran maupun sebelum periode tersebut.

Selain itu, Majelis juga menganalisis rasio volume penjualan bulanan untuk kedua jenis kemasan tersebut pada dua periode yang sama. Berdasarkan hasil analisis perbandingan volume penjualan, majelis komisi menyimpulkan terdapat penurunan volume produksi diantara 27 perusahaan yakni terdapat 7 (tujuh) terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV. Jadi unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan terpenuhi.

4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktek Monopoli dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang menyebabkan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UU nomor 5 tahun 1999 ialah Persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang

dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak adil atau tidak jujur, melanggar hukum, dan menghalangi persaingan usaha.

Beberapa provinsi di Indonesia tercatat mengalami fenomena kelangkaan atau kekurangan pasokan minyak goreng pada periode dugaan pelanggaran dan menyebabkan terjadi *deadweight loss* baik bagi produsen maupun konsumen. Majelis komisi menegaskan telah terjadi pelanggaran pasal 19 huruf c UU nomor 5 tahun 1999 berupa perilaku tidak jujur dan tidak adil serta menghambat persaingan yang dilakukan para terlapor. Dalam hal ini Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.<sup>73</sup>

#### **b. Pengumpulan alat bukti**

Pengumpulan alat bukti merupakan proses penting dalam putusan ini terutama dalam pendekatan yuridis yang dilakukan untuk membuktikan adanya dugaan praktek kartel, meskipun didalam putusan tersebut tidak ada aturan eksplisit yang mengatur tentang adanya kartel. Dengan membuktikan jika terdapat kartel, perjanjian antar pelaku usaha tidak harus berupa perjanjian tertulis, karena dalam hal ini perjanjian tertulis sulit ditemukan karena pelaku sadar bahwa perjanjian dalam bentuk seperti ini jelas dilarang. Perjanjian yang dilakukan pelaku usaha ialah perjanjian tidak tertulis yang dimana berbentuk lisan dan secara diam-diam (*silent agreement*). Pembuktian

---

<sup>73</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 847-862

yang digunakan ialah melalui bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dengan adanya perjanjian tidak tertulis tentang kesepakatan harga diantara para pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi.

#### 1. Bukti Komunikasi

Beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam GIMNI (Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) memiliki ikatan. Diketahui bahwa sepanjang tahun 2021–2022 terjadi beberapa pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi pembahasan mengenai pengaturan harga dan produksi minyak goreng kemasan. Anggota yang tergabung dalam asosiasi GIMNI ialah Terlapor I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan Terlapor XXVII. Beberapa terlapor lainnya tidak tergabung dalam anggota GIMNI melainkan tergabung dalam asosiasi AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia) diantaranya Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX. Adapun terlapor yang bukan merupakan anggota asosiasi manapun yaitu Terlapor VI, Terlapor XX, dan Terlapor XVII. Perbandingan dari ada dan tidak adanya asosiasi sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Perbandingan Kapasitas Terpasang**



## 2. Bukti Ekonomi

Dalam melaksanakan analisis bukti tidak langsung, majelis komisi memanfaatkan bukti ekonomi yang meliputi analisis deskriptif serta analisis statistik. Analisis deskriptif, dengan mempertimbangkan harga CPO KPBN (PT. Kharisma Pemasaran bersama Nusantara) sebagai salah satu pengujian variabel *input*. Selain itu menurut peraturan KPPU nomor 4 tahun 2011 tentang aturan pasal 5 menyatakan bahwa penetapan harga merupakan konsekuensi dari penentuan jumlah produksi (*output*). Perusahaan menetapkan tingkat output tertentu guna memaksimalkan keuntungan, di mana besarnya keuntungan dipengaruhi oleh biaya produksi serta permintaan pasar.

Keuntungan maksimum tercapai ketika pendapatan tambahan dari penjualan dari satu unit *output* sama dengan biaya

tambahan untuk memproduksi satu unit *output* tersebut. Perusahaan yang mampu menjalankan operasional secara lebih efisien memiliki keunggulan kompetitif dalam bentuk biaya produksi yang lebih rendah. Keunggulan ini memungkinkan mereka menawarkan harga jual yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing. Kondisi tersebut mendorong dinamika persaingan yang ketat di antara pelaku usaha, khususnya dalam aspek efisiensi biaya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan harga pasar secara keseluruhan, memberikan manfaat bagi konsumen melalui harga yang lebih kompetitif. Penurunan laba ini mendorong pelaku usaha untuk tidak saling bersaing dalam harga. Oleh karena itu, demi mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama, bisnis menaikkan harga barang dan jasa jauh di atas biaya produksi. Bisnis yang memegang peraturan perjanjian tersebut akan lebih menguntungkan daripada bisnis yang bersaing.

Analisis Statistik, uji statistik dilakukan guna membuktikan apakah terdapat *parallel pricing* atau dilakukan secara bersama-sama antar pelaku usaha tersebut selama periode dugaan pelanggaran.

Adapun model analisis yang digunakan untuk melihat keberadaan kartel sebagai berikut:

- a. Model 1 digunakan untuk menganalisis apakah fluktuasi harga jual minyak goreng kemasan yang dilakukan oleh para terlapor

dipengaruhi oleh dua variabel utama: dugaan adanya praktik kartel dan pergerakan harga Crude Palm Oil (CPO) yang dibeli oleh para terlapor. Melalui pendekatan ekonometrika, model ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dugaan kolusi harga dan perubahan harga bahan baku utama (CPO) memengaruhi dinamika harga jual produk di pasar.<sup>74</sup>

**Gambar 4.2**

**Hasil analisis Model 1 minyak goreng kemasan premium**

```

. xtreg harga Kartel CPO /re
Random-effects GLS regression              Number of obs   =    635
Group variable: id                        Number of groups =    22

R-sq:                                     Obs per group:
  within = 0.7875                          min =         18
  between = 0.4477                         avg =        28.0
  overall = 0.6998                          max =         41

corr(u_1, X) = 0 (assumed)                 Wald chi2(2)    =   3008.69
                                           Prob > chi2     =    0.0000

```

harga	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Kartel	1683.184	172.6572	9.75	0.000	1344.782 2021.586
CPO	-7092008	6215364	-32.93	0.000	-.6669904 .7514112
const	5127.348	290.6311	17.64	0.000	5150.51 6289.987
sigma_u	1048.4755				
sigma_e	1285.5241				
rho	-.2646958				(fraction of variance due to u_1)

Hasil uji model 1 menyimpulkan bahwa terdapat variabel terkait dugaan kartel yang sangat berpengaruh dalam harga jual minyak goreng kemasan premium. Saat periode dugaan, kartel sangat berpengaruh terhadap peningkatan harga jual minyak goreng kemasan premium. Terlihat jelas, dalam analisis model 1 diatas menunjukkan bahwa kenaikan harga jual dipengaruhi

<sup>74</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 630

oleh perubahan harga CPO. Dari data harga pembelian CPO bulanan menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dalam harga beli CPO menyebabkan peningkatan harga jual minyak goreng kemasan premium sebesar 0,71 persen. Model analisis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa variable dugaan kartel memiliki dampak yang signifikan, sama halnya dengan pengaruh harga beli CPO oleh para terlapor.

- b. Model 2 menguji sejauh mana fluktuasi harga jual minyak goreng kemasan oleh para terlapor dipengaruhi oleh dua faktor utama: dugaan praktik kartel dan perubahan harga Crude Palm Oil (CPO). Dalam pendekatan ini, digunakan konsep *time lag* satu bulan, yang berarti bahwa perubahan harga CPO dan indikasi praktik kartel pada bulan sebelumnya dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap harga jual pada bulan berikutnya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022*, 632

**Gambar 4.3**  
**Gambar Hasil analisis Model 2 minyak goreng kemasan sederhana**

```

.| xtreg Harga Kartel CPO_01 , re
Random-effects GLS regression           Number of obs   =    670
Group variable: id                     Number of groups =    19

R-sq:                                   Obs per group:
    within = 0.6235                      min           =    15
    between = 0.4370                     ave           =   35.3
    overall = 0.4994                      max           =    41

corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(2)    =   1077.84
                                          Prob > chi2     =    0.0000

```

Harga	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Kartel	2017.084	241.8062	8.37	0.000	1544.721 2489.448	
CPO_01	.6221639	.0331962	19.94	0.000	.5610166 .6833113	
_cons	5272.06	462.7728	11.39	0.000	4365.042 6179.078	
sigma_u	1590.3512					
sigma_e	1677.9016					
rho	.47323106	(fraction of variance due to u_i)				

Kesimpulan berdasarkan hasil uji model 2 sudah jelas bahwa terdapat kenaikan harga yang diakibatkan oleh perubahan harga CPO. Data harga pembelian CPO dalam 1 bulan terdapat 1% kenaikan harga CPO menimbulkan kenaikan sebesar 0,62% harga jual minyak goreng kemasan sederhana.

Terbukti jelas bahwa variabel dugaan kartel memiliki dampak yang signifikan, sama halnya dengan pengaruh harga beli CPO.

- c. Model 3 dilakukan untuk menguji apakah variabel dugaan kartel dan harga lelang KPBN mempengaruhi harga jual terlapor.





0,74%. Timbulnya dugaan kartel ini sangat signifikan sama halnya dengan variable harga lelang KPBN.

Adapun perhitungan yang digunakan majelis untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan para terlapor.

- a. Majelis Komisi menghitung rata-rata volume produksi dan/atau penjualan minyak goreng, baik kemasan sederhana maupun premium, dihitung sebagai dasar pembuktian terhadap unsur Pasal 19 huruf c mengenai pembatasan peredaran atau penjualan dalam perkara a quo, dengan cakupan periode dugaan pelanggaran Januari hingga Mei 2022 serta periode perbandingan Januari hingga Mei 2021..
- b. Majelis komisi menghitung rasio *output* dan *input* minyak goreng baik untuk jenis kemasan sederhana maupun premium.
- c. Majelis juga mempertimbangkan variable *output* dan *input*. Variable *output* akan dihitung dengan volume produksi dan volume penjualan, sedangkan variable *input* akan dihitung berdasarkan volume pembelian bahan baku berupa CPO. Secara teoritis, perubahan volume pembelian CPO seharusnya berbanding lurus dengan perubahan volume produksi; artinya, jika volume pembelian CPO meningkat, maka volume produksi pun seharusnya turut meningkat. Perbandingan antara keduanya akan menghasilkan nilai perubahan (delta).

Apabila nilai delta rasio bernilai positif, hal tersebut menunjukkan bahwa volume produksi mengalami kenaikan. Membuktikan terlapor tidak melakukan pembatasan peredaran penjualan. Jika menunjukkan hasil negative (-) maka terjadi penurunan volume produksi dan membuktikan terlapor terbukti melakukan pembatasan peredaran penjualan.

- d. Majelis komisi juga menghitung presentase besaran delta pembeli CPO dibandingkan dengan presentase besaran delta produksi. Artinya jika persentase kenaikan pembelian CPO lebih tinggi daripada presentase produksi, maka terlapor memproduksi minyak goreng lebih sedikit dibandingkan pembelian CPOnya, begitupun sebaliknya.

**Tabel 4.2**  
**Tabel bukti hasil nilai delta rasio dan presentase terlapor**

Terlapor	Hasil nilai delta rasio <i>output&amp;Input</i>	Hasil presentase pembelian CPO-volume produksi	Kesimpulan
1	Hasil -0,7%, Penurunan volume produksi	CPO menurun -2% Produksi turun -15% Penurunan CPO < Produksi, artinya memproduksi minyak goreng lebih sedikit dibanding jumlah CPO yang dibeli	Diketahui bahwa Terlapor XX telah membatasi penjualan dan pendistribusian minyak goreng kemasan kualitas tinggi sepanjang pelanggaran yang diklaim.
2	Hasil -14,0%, Penurunan volume	CPO menurun -5% Produksi turun -70% Penurunan	Terlapor II terbukti melakukan praktik membatasi upaya distribusi dan

	<b>produksi</b>	<b>CPO&lt;Produksi, memproduksi minyak goreng lebih rendah daripada pembelian CPO</b>	<b>penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran</b>
3	Hasil positif 15,1%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -69% Produksi turun -44% Penurunan CPO>Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Terlapor III tidak terbukti telah mengenakan pembatasan pada penjualan dan pendistribusian minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran
4	Hasil positif 38,9%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -35% Produksi naik 4% Penurunan CPO>Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Tidak ada bukti bahwa Terlapor IV embatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.
5	Hasil negatif -87%, penurunan volume produksi	CPO meningkat 103% Produksi naik 7% Peningkatan CPO>Produksi, memproduksi minyak goreng lebih rendah dibanding pembelian CPO	Ditetapkan bahwa Terlapor V terbukti membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama terjadinya dugaan pelanggaran
6	Hasil positif 3,8%, peningkatan volume produksi	CPO meningkat 8% Produksi naik 40% Peningkatan CPO<Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Terlapor VI tidak terbukti membatasi proses distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran
7	Hasil positif 25,6%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -48% Produksi naik 363% Penurunan CPO<Produksi, memproduksi minyak	Tidak ada bukti bahwa Terlapor VII membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan

		goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.
8	Hasil positif 7%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -62% Produksi naik 10% Penurunan CPO < Produksi, artinya memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Selama periode dugaan pelanggaran, Tidak terbukti bahwa Termohon VII telah mengenakan pembatasan pada penjualan dan pendistribusian minyak goreng kemasan premium.
9	Hasil positif 0,05%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -16% Produksi turun -6% Penurunan CPO > Produksi, artinya memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Tidak terbukti bahwa Termohon IX telah mengenakan pembatasan terhadap penjualan dan pendistribusian minyak goreng kemasan premium selama terjadinya dugaan pelanggaran
10	Hasil positif 21,2%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -56% Produksi naik 10% Penurunan CPO < Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Tidak ada bukti bahwa Terlapor X membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.
11	Hasil positif 78%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -37% Produksi naik 372% Penurunan CPO < Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Terlapor XI tidak terbukti melakukan pembatasan terhadap penjualan dan pendistribusian minyak goreng kemasan.
12	Hasil positif 0,6%,	CPO menurun -18% Produksi turun -1%	Terlapor XII tidak terbukti membatasi

	peningkatan volume produksi	Penurunan CPO>Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	proses distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran
13	Hasil positif 0,2%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -2% Produksi naik 9% Penurunan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Selama periode dugaan pelanggaran, Terlapor XII tidak terbukti membatasi peredaran dan penjualan minyak goreng kemasan premium.
14	Hasil positif 104,8%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -28% Produksi naik 317% Penurunan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Tidak terbukti bahwa Terlapor XIV telah mengenakan pembatasan terhadap pendistribusian dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran
15	Hasil positif 0,2%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -1% Produksi naik 30% Penurunan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Terlapor XV tidak terbukti melakukan pembatasan distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan
16	Hasil positif 7,5%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -29% Produksi naik 12% Penurunan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Terlapor XVI tidak terbukti melakukan pembatasan distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan.
17	Hasil positif 22%,	CPO menurun -29% Produksi naik 94%	Tidak ada bukti bahwa Terlapor XVII

	peningkatan volume produksi	Penurunan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.
18	<b>Hasil negatif -15%, penurunan volume produksi</b>	<b>CPO menurun -54% Produksi turun -68% Penurunan CPO&lt;Produksi, produksi minyak goreng lebih rendah dibanding jumlah CPO yang dibeli</b>	<b>Terlapor XVIII terbukti melakukan pembatasan distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran</b>
19	Hasil positif 0,01%, peningkatan volume produksi	CPO meningkat 1% Produksi naik 2% Peningkatan CPO<Produksi, produksi minyak goreng lebih tinggi dibanding jumlah CPO yang dibeli	Terlapor XIX tidak ditemukan melakukan tindakan pembatasan terhadap distribusi maupun penjualan minyak goreng kemasan premium dalam kurun waktu dugaan pelanggaran.
20	<b>Hasil negatif -9,5%, penurunan volume produksi</b>	<b>CPO menurun -29% Produksi turun -50% Penurunan CPO&lt;Produksi, memproduksi minyak goreng lebih rendah dibanding pembelian CPO</b>	<b>Selama masa dugaan pelanggaran, Terlapor XX diketahui melakukan pembatasan terhadap distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium.</b>
21	Hasil positif 2,5%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -12% Produksi turun -2% Penurunan CPO>Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Selama periode dugaan pelanggaran, Terlapor XXI tidak terbukti membatasi peredaran dan penjualan minyak goreng kemasan premium.
22	Hasil positif	CPO meningkat 3%	Terlapor XXII tidak

	0,6%, peningkatan volume produksi	Produksi naik 5% Peningkatan CPO<Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	terbukti melakukan pembatasan distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode dugaan pelanggaran
23	<b>Hasil negatif</b> -5,1%, <b>penurunan</b> <b>volume</b> <b>produksi</b>	<b>CPO meningkat 4%</b> <b>Produksi turun -</b> <b>15% Peningkatan</b> <b>CPO&gt;Produksi,</b> <b>memproduksi</b> <b>minyak goreng lebih</b> <b>rendah dibanding</b> <b>pembelian CPO</b>	<b>Telah ditetapkan</b> <b>bahwa selama</b> <b>periode dugaan</b> <b>pelanggaran</b> <b>Terlapor XXIII</b> <b>terlibat dan terbukti</b> <b>dalam pembatasan</b> <b>distribusi dan</b> <b>penjualan minyak</b> <b>goreng kemasan</b> <b>premium.</b>
24	<b>Hasil negatif</b> -4,4%, <b>penurunan</b> <b>volume</b> <b>produksi</b>	<b>CPO meningkat</b> <b>20%</b> <b>Produksi turun -</b> <b>24% Peningkatan</b> <b>CPO&gt;Produksi,</b> <b>memproduksi</b> <b>minyak goreng lebih</b> <b>rendah dibanding</b> <b>pembelian CPO</b>	Tidak ada bukti bahwa Terlapor XXIV membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.
25	Hasil positif 6,4%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -21% Produksi naik 123% Penurunan CPO<Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Selama periode dugaan pelanggaran, Terlapor XXV tidak terbukti membatasi peredaran dan penjualan minyak goreng kemasan premium.
26	Hasil positif 0,6%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -22% Produksi turun -18% Penurunan CPO>Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Tidak ada bukti bahwa Terlapor XXVI membatasi distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium selama periode yang diduga sebagai waktu pelanggaran.

27	Hasil positif 5,4%, peningkatan volume produksi	CPO menurun -13% Produksi naik 11% Peningkatan CPO < Produksi, memproduksi minyak goreng lebih tinggi dibanding pembelian CPO	Selama periode dugaan pelanggaran Terlapor XXVII tidak terbukti mengenakan pembatasan distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan premium.
----	---	---	---

Berdasarkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022, indikasi adanya praktik kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan terbukti melalui rangkaian fakta dan bukti tidak langsung yang saling mendukung.

Pertama, terdapat pola kenaikan harga yang seragam yang dilakukan hampir secara bersamaan oleh sebagian besar perusahaan terlapor. Dalam kurun waktu tertentu, seluruh pelaku usaha menaikkan harga minyak goreng kemasan dengan besaran yang relatif sama, tanpa adanya faktor pembentuk harga yang wajar. Data yang dianalisis KPPU menunjukkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak sejalan dengan fluktuasi harga CPO (Crude Palm Oil) yang menjadi bahan baku utama, sehingga menunjukkan adanya unsur kesepakatan harga secara tersembunyi.

Kedua, terlapor secara aktif mengikuti rapat-rapat asosiasi industri, yang salah satu agendanya adalah membahas perkembangan harga, distribusi pasokan, dan langkah-langkah penyesuaian produksi. Meskipun tidak ditemukan dokumen perjanjian tertulis yang eksplisit menetapkan harga, keberadaan forum tersebut menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan terjadinya koordinasi kebijakan harga dan volume

pasokan. Hal ini sesuai dengan konsep price signalling, yaitu pemberian sinyal harga melalui diskusi terbuka di antara pelaku usaha yang akhirnya diikuti oleh perusahaan lain secara paralel.

Ketiga, terdapat kebijakan pembatasan distribusi pasokan secara kolektif oleh beberapa perusahaan besar. Hal ini mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di tingkat distributor dan pengecer, sehingga memicu kenaikan harga yang signifikan di pasar domestik. Bukti distribusi dan keterangan saksi menunjukkan bahwa pembatasan pasokan tidak disebabkan oleh gangguan produksi, melainkan oleh kebijakan yang disengaja untuk menciptakan tekanan permintaan.

Keempat, perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung dalam koordinasi tersebut tidak menaikkan harga pada periode yang sama, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga oleh kelompok terlapor bukan akibat faktor pasar alami. Fakta perbedaan perilaku harga ini menjadi salah satu indikator penting adanya kesepakatan yang bersifat anti-persaingan.

Kelima, KPPU menemukan bahwa harga jual yang ditetapkan oleh terlapor berada jauh di atas struktur biaya produksi yang wajar. Kesenjangan harga ini menunjukkan adanya margin keuntungan tidak normal yang diperoleh akibat pengaturan pasar. Dalam perspektif hukum persaingan, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda utama perilaku kartel.

## **Kekuatan dan Tantangan Penggunaan Indirect Evidence dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Dalam praktik kartel, para pelaku usaha umumnya melakukan persekongkolan secara rahasia (covert behavior) sehingga bukti langsung seperti perjanjian tertulis, notulen rapat, atau pengakuan eksplisit sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) menjadi instrumen penting dalam proses pembuktian pelanggaran persaingan usaha.

Menurut Pedoman Penanganan Perkara Kartel KPPU<sup>78</sup> indirect evidence dapat berupa:

- a) Paralelisme harga,
- b) Penurunan atau kenaikan volume produksi secara seragam,
- c) Pola komunikasi antar pelaku usaha,
- d) Analisis perilaku pasar yang tidak wajar.

Meskipun demikian, penggunaan indirect evidence juga menghadapi sejumlah tantangan di Indonesia.

### **a. Kekuatan Penggunaan Indirect Evidence**

- a) Mengatasi keterbatasan bukti langsung

Kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit dibuktikan secara langsung karena biasanya dilakukan secara tertutup. Indirect evidence memungkinkan penegak hukum untuk membuka pola kerja sama tersembunyi di antara pelaku usaha.

---

<sup>78</sup> KPPU. *Pedoman Penanganan Perkara Kartel*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2019, Bab IV (Metode Pembuktian Kartel), 22.

b) Memberikan gambaran perilaku pasar yang lebih utuh

Indirect evidence memungkinkan analisis yang lebih komprehensif atas:

- Struktur pasar,
- Perilaku para pelaku usaha,
- Perubahan harga atau pasokan yang tidak wajar.

Sehingga pengambilan keputusan tidak semata-mata berbasis bukti formal, melainkan berdasarkan dinamika pasar.

c) Diakui secara internasional

Praktik penggunaan indirect evidence sudah menjadi bagian dari best practices di berbagai yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Ini membantu KPPU dalam menyesuaikan standar pembuktian di tingkat global.

d) Memberikan fleksibilitas bagi otoritas persaingan

Dengan mengandalkan indirect evidence, KPPU dapat:

- Membuka pola komunikasi digital,
- Memanfaatkan analisis big data,
- Memeriksa perilaku kolektif, yang sebelumnya sulit dijadikan bukti hukum.

## b. Tantangan Penggunaan Indirect Evidence

### 1. Belum ada standar pembuktian yang baku di Indonesia

Menurut Fibrianti & Oktaviani, penggunaan *indirect evidence* di Indonesia belum diatur secara rinci dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun dalam Peraturan KPPU.<sup>79</sup> Akibatnya, terjadi:

- Inkonsistensi dalam penerapan,
- Ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha,
- Kesulitan bagi hakim dalam mengevaluasi bobot bukti.

### 2. Resiko positif palsu dan negatif palsu

Analisis *indirect evidence* harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, ada risiko:

- Positif palsu artinya menduga ada kartel padahal perilaku pasar dipicu faktor lain (contoh: kenaikan harga bahan baku),
- Negatif palsu artinya gagal mendeteksi kartel yang memang ada karena analisis yang kurang.

### 3. Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi KPPU

Penggunaan *indirect evidence* memerlukan:

- Kemampuan analisis ekonomi tingkat lanjut,
- Kemampuan forensik digital,
- Analisis data big data.

---

<sup>79</sup> Fibrianti, Fenny & Rina Oktaviani. *Tantangan Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 240-257

Saat ini, meskipun KPPU terus memperkuat kapasitasnya, kemampuan ini masih menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi pelaku usaha yang memiliki sumber daya dan konsultan hukum tingkat global .

4. Kerap dipatahkan di pengadilan

Penggunaan indirect evidence seringkali ditantang oleh pengacara terlapor di pengadilan, yang meminta pembuktian lebih konklusif. Oleh karena itu, KPPU perlu merangkaikan indirect evidence dengan sangat kuat, misalnya dengan menunjukkan adanya;

- Polanya yang konsisten,
- Motif yang jelas
- Korelasi antara komunikasi dan perubahan pasar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 membahas dugaan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Mei 2023, Majelis Komisi menyatakan bahwa 27 terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. Namun, tujuh perusahaan, yaitu PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Sinar Alam Permai, terbukti melanggar Pasal 19 huruf c karena membatasi distribusi atau penjualan.

Analisis hukum terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pasar minyak goreng di Indonesia bersifat oligopoli dengan tingkat konsentrasi tinggi, yang memengaruhi perilaku bisnis dan persaingan pasar. Meski ada potensi penetapan harga, analisis rasio input dan output menunjukkan bahwa kenaikan harga pada periode tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, bukan kesepakatan harga antar pelaku usaha. Namun, terlapor terbukti tidak mematuhi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dengan mengurangi produksi atau penjualan secara sengaja untuk memengaruhi kebijakan tersebut. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak

goreng di pasar, yang dianggap sebagai tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha.

2. Dalam pembuktiannya, KPPU mengandalkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), seperti komunikasi dan data ekonomi, karena praktik kartel sering dilakukan secara tersembunyi. Terdapat indikasi kuat praktik kartel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Analisis ini diperkuat oleh kombinasi bukti tidak langsung berupa pola harga paralel, pertemuan asosiasi, pembatasan distribusi, keterangan saksi, dan data perbandingan biaya produksi dengan harga jual di pasar.

## **B. Saran**

Saran dari peneliti ialah Perlu Adanya Regulasi yang Lebih Spesifik tentang Kartel Saat ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memang mengatur larangan praktik kartel, tetapi masih bersifat umum. Regulasi tambahan yang lebih rinci diperlukan untuk mengakomodasi pola kartel modern yang lebih terselubung. Pemerintah dan KPPU dapat merancang Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan KPPU yang secara eksplisit mengatur indikator kartel, termasuk dalam industri strategis seperti minyak goreng. Dalam banyak kasus, kartel sulit dibuktikan karena kesepakatan antar pelaku usaha biasanya tidak dilakukan secara tertulis.

Selanjutnya, standar pembuktian dapat diperluas dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi penggunaan *indirect evidence*, misalnya melalui analisis pola perubahan harga yang terjadi secara serempak di berbagai pelaku

usaha, identifikasi korelasi tingkat produksi yang tidak wajar dan tidak selaras dengan kondisi permintaan pasar, serta penelusuran rekam jejak komunikasi digital atau elektronik antar perusahaan yang menunjukkan adanya koordinasi atau kesepakatan tersembunyi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nasution, A Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jilid I, tanpa penerbit. 1976
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta; 1984
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Sitompal, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; tinjauan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999* Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara; 1987
- Hiarieej OS, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta; 2012
- Hiariej OS, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian ,Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta; 2012
- Hidayat, Freddy, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV Pena Persada
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009
- Z, Harmaizar , *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2008
- Hermansyah, , *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group; 2008
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia; 1983
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram NTB: Juni 2020 Cet 1

- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung; 2006
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Munadiya, Ririn, *Bukti Tidak Langsung dalam penanganan kasus persaingan usaha*, PERSAINGAN USAHA (20:1),
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan ke 4*, Jakarta; Citra Aditya Bhakti, 1987
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, UIN Khas Jember: 2021
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung; 1974
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- KPPU. *Pedoman Penanganan Perkara Kartel BAB IV (Metode Pembuktian Kartel)*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2019

### **Perundang-undangan**

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022”
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang “praktek monopoli dan persaingan usaha”

### **Skripsi**

- Nisa, Derin Fernanda Ainun, “Kewenangan KPPU dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Skripsi UIN KHAS Jember, 2024
- Koto, Nadila, “Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)” Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022

Makuri, Niam, “Analisis terhadap praktek kartel tiket pesawat pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019”, Skripsi: UIN Khas Jember, 2023

Putri, Olivia Fellichasary Arimbi, “Analisis Praktek Penimbunan Minyak Goreng di Indoensia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi syariah”, Skripsi UIN Khas Jember: 2023

Ilyas, Muhammad, perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng, skripsi: UIN Khas Jember, 2023

### **Jurnal/Artikel**

Anggraini, Anna Maria Tri “Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 2013

Hariyanti, Nabila Rahmadina dan Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng, Deposisi”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1*, No. 2 Juni 2023

Sari, Wahyu Retno Dwi, “Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha”, *Jurnal KPPU*, Edisi 1 Tahun 2009

Tambunan, Sabam M, “Praktek Kartel Suatu Persaingan tidak sehat dan dampaknya bagi pertumbuhan perekonomian”, *Jurnal Yure Humano Volume 1* nomor 1 tahun 2017

Ma’arif, Syamsul, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Vol, 19* Mei-Juni, 2002

Fenny, Fibrianti dan Rina Oktaviani, “Tantangan Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembanguna*”, Vol. 49 No. 2 2019

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Yuridis pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 15/Kppu-I/2022 terhadap Praktek Kartel dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan	Pendekatan yuridis dalam dugaan kartel pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 15/Kppu-I/2022 terhadap penjualan minyak goreng kemasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan hukum majelis komisi</li> <li>Pembuktian adanya perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha</li> <li>Unsur-unsur kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999</li> <li>Bentuk dan modus kartel (penetapan harga, pembatasan pasokan dll)</li> <li>Kesesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1999</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c UU Nomor 5 tahun 1999</li> <li>Sekunder: Artikel, buku, jurnal, skripsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian Yuridis Normatif</li> <li>Teknik Pengumpulan yaitu studi kepustakaan</li> <li>Metode Pendekatan Perundang-undangan pendekatan kasus dan pendekatan konsep</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi terhadap Putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2022 dalam memberikan Sanksi Administratif terhadap para Terlapor?</li> <li>Bagaimana pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis dugaan praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022?</li> </ol>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikha Cahyandira

NIM : 212102020010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Jember, 19 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER



Rikha Cahyandira  
NIM.212102020010



**SALINAN**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemakan di Indonesia yang dilakukan oleh:-----

1. Tergapor I : **PT Asianagro Agungjaya**, yang beralamat kantor di Palembang Kavling 85-87 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 dan Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10230, Indonesia.-----
2. Tergapor II : **PT Batara Blok Semesta Terpadu**, yang beralamat kantor di Jalan Gamma Maspion Q-2 Nomor 2, Kawasan Industri Maspion, Raya Masyar KM 25, Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.-----
3. Tergapor III : **PT Berlian Ekasakti Tangguh**, yang beralamat kantor di Jalan Komodor Yos Sudarso KM 6 Nomor 15, Kelurahan Pulo Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20116, Indonesia.-----
4. Tergapor IV : **PT Bina Karya Prima**, yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Blok D-5, Kav 80 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350, Indonesia.-----
5. Tergapor V : **PT Incasi Raya**, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Belakang Tanggul, Padang barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25118, Indonesia.-----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

halaman 1 dari 868

SALINAN
---------

6. **Tertapor VI** : **PT Selago Makmur Plantation**, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Belakang Tangai, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118, Indonesia.-----
7. **Tertapor VII** : **PT Agro Makmur Raya**, yang beralamat kantor di Spring Tower 08-82, Jalan KL. Yox Sudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----
8. **Tertapor VIII** : **PT Indokarya Internusa**, yang beralamat kantor di Spring Tower 08-88, Jalan KL Yox Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.---
9. **Tertapor DC** : **PT Intibenusa Perkasatama**, yang beralamat kantor di Spring Tower 02-21, Jalan KL Yox Sudarso KM 7,8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia.-----
10. **Tertapor X** : **PT Megasurya Mas**, yang beralamat kantor di Jalan Tambak Sawah 82 Waru, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61256, Indonesia. -----
11. **Tertapor XI** : **PT Miki Oleo Nabati Industri**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Narogong KM 9 Nomor 16, Bojong Menteng Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17117, Indonesia. -----
12. **Tertapor XII** : **PT Masim Mas**, yang beralamat kantor di Jalan KL Yox Sudarso KM 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----
13. **Tertapor XIII** : **PT Sukajadi Sawit Mekar**, yang beralamat kantor di Spring Tower 06-62, Jalan KL Yox Sudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----
14. **Tertapor XIV** : **PT Pacific Medan Industri**, yang beralamat kantor di Jalan Kawasan Kim II Mebar, Jalan Pulau Nias Selatan, Seantik, Percut Sei Tuan,

SALINAN
---------

- Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20871, Indonesia-----
15. Terlapor XV : **PT Permata Hijau Palm Oleo** yang beralamat kantor di Iskandar Muda Nomor 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.-----
16. Terlapor XVI : **PT Permata Hijau Sawit**, yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107 Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20154, Indonesia.-----
17. Terlapor XVII : **PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial** yang beralamat kantor di Jalan Pondok Ungu, Kalibang Nomor 206 RT 001 RW 024, Kelurahan Pajuang, Kecamatan Medan Setrisa, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17181, Indonesia.-----
18. Terlapor XVIII : **PT Salim Ivomas Pratama, Tbk** yang beralamat kantor di Sudirman Plaza, Plaza Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76 - 78 Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12910, Indonesia.-----
19. Terlapor XIX : **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk (PT Smart Tbk)** yang beralamat kantor di Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lantai 28-30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10350, Indonesia.-----
20. Terlapor XX : **PT Budi Nabati Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan RT 011 RW 000, Kelurahan Telang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.-----
21. Terlapor XXI : **PT Tunas Baru Lampung, Tbk**, yang beralamat kantor di Wisma Budi Floor 8-9, Jalan H.R. Rasuna Said Lot C-8 RT 004 RW 002 Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12920, Indonesia.-----
22. Terlapor XXII : **PT Multi Nabati Sulawesi** yang beralamat kantor di Jalan MW Marainis Lingkungan V, Kelurahan

<b>SALINAN</b>
----------------

- Facoda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. -----
23. **Tertapor XXXIII : PT Multimas Nabati Asahan**, yang beralamat kantor di Gedung B&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20111, Indonesia. -----
24. **Tertapor XXXIV : PT Sinar Alam Permai**, yang beralamat kantor di Jalan Elabek Nomor 18, 3 Ilir Timur II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30116, -----
25. **Tertapor XXXV : PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk** yang beralamat kantor di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550, Indonesia. -----
26. **Tertapor XXXVI : PT Wilmar Nabati Indonesia**, yang beralamat kantor di Gedung B&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kawasan, Medan Barat, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20111, Indonesia. -----
27. **Tertapor XXXVII : PT Karyaindah Alam Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jalan Kalisosok Kidul Nomor 2, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Tanggapan para Tertapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Seksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Tertapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Perkidangan dari Investigator;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Perkidangan dari para Tertapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

**J E M B E R**  
**TENTANG DUDUK PERKARA**

Latar Belakang Perkara -----

9.4. Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia;-----

9.4.1. Bahwa pada bulan September 2021 terjadi keresahan masyarakat terkait dengan kenaikan harga minyak goreng

halaman 18 dari 888

**SALINAN**

baik yang dijual di pasar tradisional maupun di pasar retail modern.



Grafik 1. (Sumber: PMPB, diolah)

Perkembangan Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerek

9.4.2. Bahwa berdasarkan grafik perkembangan harga tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan harga minyak goreng kemasan bermerek berukuran 1 kg di pasar tradisional dan pasar modern pada periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

9.4.3. Bahwa harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional mengalami kenaikan sebesar 54% (lima puluh empat persen), sementara di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60% (enam puluh persen) pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2022.

9.4.4. Bahwa mengingat minyak goreng merupakan produk bahan pokok strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat (konsumen) maka KPPU berinisiatif menindaklanjuti untuk dilakukan penelitian hingga penyelidikan dan

Tabel 1 Kelompok (Group) Perusahaan Terisapor

No	Kelompok Usaha	Perusahaan
1	Musim Mas	1. PT Musim Mas

halaman 25 dari 88

<b>SALINAN</b>
----------------

No	Kelompok Usaha	Perusahaan
		2. PT Intibenus Perkatatama 3. PT Megaturya Mas 4. PT Agro Makmur Raya 5. PT Mide Oleo Nabati Industri 6. PT Indo Karya Internusa 7. PT Sukjadi Sewit Makar
2	Wilmar	1. PT Multimas Nabati Acahan 2. PT Multi Nabati Sulawesi 3. PT Sinar Alam Fermai 4. PT Wilmar Nabati Indonesia 5. PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk (vide bukti B14, B52, B61, B75, B100, C121, C122, C123, C124, C120, C557)
3	Permata Hijau	1. PT Permata Hijau Sewit 2. PT Permata Hijau Palm Oleo (vide bukti B6, B71, C118, C114)
4	Sungai Budi	1. PT Tunas Baru Lampung, Tbk 2. PT Budi Nabati Perkasa (vide bukti B64, B94, C119, C118)
5	BEST	1. PT Berlian Ekatakti Tangguh 2. PT Batara Eloek Semesta Terpadu (vide bukti B67, B77, C100, C101)
6	Micani	1. PT Incaai Raya 2. PT Selago Makmur Plantation (vide bukti B84, B89, C103, C104)
7	Sinar Mas	PT Smart, Tbk
8	Salim	PT Salim Ivomas Pratama, Tbk
9	Apical	PT Asianagro Agungjaya
10	KIAS/Wingt	PT Karyaindah Alam Sejahtera
11	BKP	PT Bina Karya Prima
12	Priscotin	PT Primus Samudra Cooking Oil Industrial
13	Pacific Palmindo	PT Pacific Medan Industri

Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan -----

9.11. Hasil Survey di 20 (dua puluh) Daerah.-----

9.11.1. Bahwa berdasarkan hasil survey pasar yang dilakukan di daerah di Indonesia (Aceh, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, DI. Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara) diperoleh fakta yang menunjukkan terjadinya kelangkaan produk minyak goreng kemasan di beberapa provinsi di Indonesia sebagaimana berikut:-----

halaman 44 dari 888

**SALINAN**

- a. Sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, terjadi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan baik di pasar tradisional maupun pasar modern -----
- b. Pada bulan Januari 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng baik di pasar tradisional dan pasar modern di 11 (sebelas) provinsi di Indonesia (Aceh, Bali, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara).
- c. Pada bulan Februari 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng baik di pasar tradisional dan pasar modern di 18 (tiga belas) provinsi di Indonesia (Aceh, Bali, Bangka Belitung, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara)-----
- d. Pada bulan Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng baik di pasar tradisional dan pasar modern di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia (Aceh, Bali, Bengkulu, D.I.Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa

9.11.2. Bahwa pada bulan Januari - Maret 2022 berdasarkan data yang di peroleh dari 19 (sembilan belas) Pemerintah Daerah di Indonesia diperoleh fakta terjadi kelangkaan ketersediaan minyak goreng kemasan berbagai merek yang diproduksi oleh Para Terlapor di 19 (sembilan belas) provinsi sebagaimana dijelaskan berikut (vide bukti C184-C194):-----

- a. Produk minyak goreng kemasan merek Bimoli yang diproduksi oleh PT Selim Ivomas Pratama sulit ditemukan ketersediaannya pada periode Januari - Maret 2022 di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara).-----
- b. Produk minyak goreng kemasan merek Filma, Kunci Mas, dan MaKku yang diproduksi oleh PT Smart Tbk sulit ditemukan ketersediaannya pada periode Januari - Maret 2022 di 14 (empat belas) provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta).-----
- c. Produk minyak goreng kemasan merek Senia dan Fortune yang diproduksi oleh PT Wilmar Nabati Indonesia sulit ditemukan ketersediaannya pada periode Januari - Maret 2022 di 17 provinsi di Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Jawa Tengah).-----
- d. Produk minyak goreng kemasan merek Sunco, Amago, Alibaba yang diproduksi oleh PT Megacarya

9.13.2. Berdasarkan hasil pemantauan distribusi minyak goreng yang dilakukan di beberapa provinsi ditemukan fakta antara lain sebagai berikut (vide bukti B18, B17, C184-194):-----

- a. Ditemukan masih ada kekosongan di tataran ritel baik yang saluran distributor terpusat maupun melalui distributor tingkat 2 dan 3 di wilayah Seulawah, Banda Aceh dan Lhokseumawe (Provinsi Aceh).-----
- b. Sebelum pemberlakuan kebijakan satu harga HET telah terjadi penurunan pasokan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) di Sumatera Utara. -----
- c. Terjadi defisit minyak goreng sebesar 33% (tiga puluh sembilan persen) di Provinsi Jambi dan terjadi penjualan minyak goreng diatas HET. -----
- d. Terjadi kekurangan pasokan minyak goreng ke pasar ritel di Provinsi Kalimantan Barat sehingga para ritel sering tidak memiliki persediaan stok. -----
- e. Terjadi keterlambatan pengiriman stok di tingkat distributor di wilayah Provinsi Sumatera Barat. -----
- f. Terjadi kekurangan pasokan di Provinsi Sumatera Selatan dan ditemukan praktik bundling dalam pembelian minyak goreng. -----
- g. Terjadi kelangkaan produk minyak goreng di pasar tradisional maupun modern di Provinsi Lampung. ---
- h. Kebutuhan minyak goreng defisit hingga 50% (lima puluh persen), beberapa pasar tradisional maupun modern cukup langka.-----

## Analisis Ekonomi


### 9.17. Korelasi dan Price Paralelisme

9.17.1. Bahwa industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa "perilaku" dapat tercermin dari adanya price parallelisme.

halaman 54 dari 88

SALINAN

9.17.2. Bahwa harga CPO mengalami kenaikan yang signifikan pada kurun waktu bulan Januari 2021 sebesar Rp9.739,65 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) dan mencapai puncaknya di bulan Maret 2022 dengan harga Rp16.472,10 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen).



9.17.3. Bahwa pergerakan harga rata-rata minyak goreng kemasan para Terlapor pada periode Januari 2021 sampai dengan periode Maret 2022 adalah sebagai berikut:

9.19. Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Pemenuhan Unsur Unsur Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
  - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

9.19.1. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah seluruh Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 ([IDENTITAS TERLAPOR] sehingga secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**SALINAN**

mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa para Terlapor merupakan pelaku usaha

9.20. Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 19 Huruf C UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Fasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Fasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

halaman 71 dari 888

**SALINAN**

9.20.1. Unsur Pelaku Usaha;-----

Berdasarkan ketentuan Fasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut:-----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah seluruh Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Fasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo Terpenuhi.-----

## BIODATA PENULIS



Nama : Rikha Cahyandira  
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Januari 2003  
 NIM : 212102020010  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Perum. Pondok Indah Arjuno IV, No. 1 Rt 13 Rw  
 03, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan  
 Kademangan Kota Probolinggo  
 Email : [rikha0603@gmail.com](mailto:rikha0603@gmail.com)  
 No. HP : 082338811032

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Ketapang 2 Kota Probolinggo
2. MTsN Kota Probolinggo
3. MAN 2 Kota Probolinggo
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember